

**PENGAWASAN DINAS PERHUBUNGAN TERHADAP
OPERASIONAL TRUK BERMUATAN LEBIH DALAM
PRESPEKTIF *MILK AL-DAULAH*
(Suatu Penelitian di Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

SELLATUL AISAH

NIM. 180102215

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syariah**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS NEGERI ISLAM AR-RANIRY BANDA ACEH
2022 M/ 1443 H**

**PENGAWASAN DINAS PERHUBUNGAN TERHADAP
OPERASIONAL TRUK YANG BERMUATAN LEBIH DALAM
PERSPEKTIF *MILK AL-DULAH*
(Suatu Penelitian di Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Oleh:

SELLATUL AISAH

NIM. 180102215


Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh :

Pembimbing I

Pembimbing II


H. Mutiara Fahmi, Lc, MA
NIP. 197307092002121002


Azmil Umur, M.A
NIDN. 2016037901

**PENGAWASAN DINAS PERHUBUNGAN TERHADAP
OPERASIONAL TRUK YANG BERMUATAN LEBIH DALAM
PERSPEKTIF *MILK AL-DULAH*
(Suatu Penelitian di Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh)**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah
Pada Hari/Tanggal: Rabu, 29 Maret 2023 M
Rabiul Akhir 1444
di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

Ketua

H. Mutiara Fahmi, Lc, MA
NIP. 197307092002121002

Sekretaris

Aznil Umur, M.A
NIDN. 2016037901

Penguji I

Dr. Ridwan Nurdin, M.CL
NIP. 196607031993031003

Penguji II

Zahlul Pasha, M.H
NIP. 199302262019031008

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Fr. Kamaruzzaman, M.Sh
NIP. 197809172009121006



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Sellatul Aisah
NIM : 180102215
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.***
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.***
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.***
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.***
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.***

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 29 Maret 2023

Yang menyatakan,



Sellatul Aisah
Sellatul Aisah

ABSTRAK

Nama : Sellatul Aisah
NIM : 180102215
Fakultas/Prodi : Syar'iah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syar'iah
Judul : Pengawasan Dinas Perhubungan Terhadap Operasional Truk Bermuatan Lebih Berdasarkan Perspektif *Milk Al-Daulah*
Tanggal Skripsi : 63 Halaman
Pembimbing I : H. Mutiara Fahm, Lc., M.A
Pembimbing II : Azmil Umur, M.A
Kata Kunci : *Pengawasan, Truk Bermuatan Lebih, Milk Al-Daulah*

Hak menguasai negara dan hak pemanfaatan secara aktual adalah hak milik bangsa. Hak milik umum merupakan hak seluruh rakyat dalam suatu negara yang wajib dikelola oleh pemerintah salah satunya jalan umum. Maraknya truk material bermuatan lebih yang melakukan berbagai pelanggaran yang mengakibatkan terganggunya kesejahteraan masyarakat dan menghilangkan manfaat dari jalan itu sendiri. Agar jalan tetap dapat berfungsi sebagaimana mestinya, maka perlu adanya peraturan dan pengawasan oleh pemerintah melalui Dinas Perhubungan khususnya terhadap kendaraan yang bermuatan lebih. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana bentuk pelanggaran truk yang bermuatan lebih, dan bentuk sistem pengawasan serta perspektif *milk al-daulah* terhadap sistem pengawasan yang dilakukan Dinas Perhubungan Banda Aceh terhadap truk bermuatan lebih. Kajian penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian sosiologis (*juridis*). Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini dengan cara wawancara dan observasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelanggaran yang sering terjadi terhadap truk yang bermuatan lebih yaitu melewati jam lalu lintas yang telah ditetapkan dan bongkar muat di dalam kota, tidak menutup bahan material dengan terpal dan tidak memakai rantai pengaman. Dinas Perhubungan kota Banda Aceh melakukan pengawasan terhadap truk material bermuatan lebih dengan cara melakukan pemantauan dan evaluasi yang dilaksanakan dengan pengadaan pos pengawasan pada pintu masuk Kota Banda Aceh dan melakukan razia bersama kepolisian terhadap pelanggar truk bermuatan lebih di waktu-waktu tertentu yang telah di tetapkan. Namun hal ini belum menjadikan truk yang bermuatan lebih sadar akan hukum yang telah ditetapkan serta tidak menghiraukan batas-batas pemanfaatan terhadap kepemilikan negara sesuai konsep *milk al-daulah* yang mana tidak boleh hanya dalam rangka mendapatkan keuntungan semata, seperti memanfaatkan keuntungan dari individu tanpa memedulikan akibat buruk yang terjadi.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah puji dan syukur atas segala nikmat iman, kesehatan serta kekuatan yang telah Allah Swt berikan kepada penulis. Dengan rahmat dan pertolongan-Nyalah skripsi ini dapat terselesaikan. Shalawat dan salam yang tidak pernah terlupakan kepada baginda Nabi Muhammad Saw, yang telah mengahapus gelapnya kebodohan, kejahiliyahan dan kekufuran sera mengangkat setinggi-tingginya tauhid dan keimanan.

Dengan segala kelemahan dan kekurangan skripsi ini dapat penulis selesaikan dengan judul “Pengawasan Dinas Perhubungan Terhadap Operasional Truk yang Bermuatan Lebih dalam Perspektif *Milka-daulah* (Suatu Penelitian di Dinas Perhungan Kota Banda Aceh) Skripsi ini merupakan tugas akhir akademik yang harus penulis persiapkan dalam upaya melengkapi syarat untuk mencapai gelar Sarjana Sastra (SI) Hukum pada fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-raniry Banda Aceh.

Dalam penulisan skripsi ini banyak hambatan dan rintangan yang penulis rasakan, akan tetapi semua itu telah teratasi berkat bantuan doa dan dorongan dari berbagai pihak yang berperan besar dalam skripsi ini. Untuk itu penulis ingin menyampaikan terimakasih yang sangat tulus kepada:

1. Bapak H. Mutiara Fahmi, Lc., M.A selaku pembimbing I dan bapak Azmil Umur, MA selaku pembimbing II dan jugabapak Riadhush Sholihin, Sy., M.H selaku Penasehat Akademik, yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan arahan, bantuan serta ide dalam penulisan skripsi ini. Serta seluruh staff pengajar di lingkungan Fakultas Syari’ah dan Hukum yang telah membantu selama pengerjaan skripsi ini.
2. Bapak Dr. Kamaruzzaman Bustamam, M.Sh selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum.

3. Bapak Dr. Iur. Chairul Fahmi, M.A selaku ketua prodi Hukum Ekonomi Syariah.
4. Ucapan cinta dan terimakasih sebesar-besarnya penulis ucapkan kepada Ayahanda tercinta bapak Ardi Sasma dan Ibunda tercinta ibu Fatimah Nur yang telah memberi dukungan moral maupun materi serta doa yang tiada henti untuk kesuksesan ananda sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Terima kasih juga kepada saudara-saudara kandung serta seluruh keluarga besar yang telah memberikan semangat dan dukungan kepada penulis sehingga sampai pada tahap yang sekarang ini.
6. Sahabat yang selalu menyemangati saya, Fira, Indah, Afra, Kak Lusi yang menemani, membantu, dan memberi dukungan bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Dan untuk para sahabat seperjuangan HES 18 khususnya unit 05, dan semua yang telah menemani saya

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna, untuk itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari berbagai pihak atas kekurangan yang ada pada skripsi ini. Penulis harapkan atas segala kebaikan dari semua pihak yang terlibat dalam skripsi ini semoga Allah Swt berikan ganjaran pahala dan kebaikan lainnya yang berlipat ganda.

Banda Aceh, 29 Maret 2023
Penulis,

Sellatul Aisah
NIM. 180102215

TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		١٦	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		١٧	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		١٨	ع	‘	
4	ث	Ṣ	s dengan titik di atasnya	١٩	غ	gh	
5	ج	J		٢٠	ف	f	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	٢١	ق	q	
7	خ	Kh		٢٢	ك	k	
8	د	D		٢٣	ل	l	
9	ذ	Ẓ	z dengan titik di atasnya	٢٤	م	m	
10	ر	R		٢٥	ن	n	
11	ز	Z		٢٦	و	w	
12	س	S		٢٧	ه	h	
13	ش	Sy		٢٨	ء	’	
14	ص	Ṣ	s dengan titik di bawahnya	٢٩	ي	y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>fathah</i>	A	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
◌ُ	<i>ḍammah</i>	U	U

2) Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
◌َ...ي	<i>fathah</i> dan <i>yā'</i>	Ai	a dan i
◌َ...و	<i>fathah</i> dan <i>wāu</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ -*kataba*

فَعَلَ -*fa'ala*

ذُكِرَ -*ḍukira*

يَذْهَبُ -*yazhabu*

سُئِلَ -*su'ila*

كَيْفَ -*kaifa*

هَوَّلَ -*haulā*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا...آ...	<i>fathah</i> dan <i>alīf</i> atau <i>yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
ي...إ	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
و...ؤ	<i>ḍammah</i> dan <i>wāu</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ -*qāla*

رَمَى -*ramā*

قِيلَ -*qīla*

يَقُولُ -*yaqūlu*

4. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua:

1. *Tā' marbūṭah* hidup

tā' marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah 't'.

2. *Tā' marbūṭah* mati

tā' marbūṭah yang mati atau mendapat harakat yang sukun, transliterasinya adalah 'h'.

3. Kalau dengan kata yang terakhir adalah *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	- <i>rauḍ ah al-atfāl</i>
	- <i>rauḍ atul atfāl</i>
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	- <i>al-Madīnah al-Munawwarah</i>
	- <i>AL-Madīnatul-Munawwarah</i>
طَلْحَةُ	- <i>ṭalḥah</i>

5. Syaddah (*Tasydīd*)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *Syaddah* atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا	- <i>rabbanā</i>
نَزَّلَ	- <i>nazzala</i>
الْبِرُّ	- <i>al-birr</i>
الْحَجِّ	- <i>al-ḥajj</i>
نُعِمُّ	- <i>nu' 'ima</i>

6. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ -ar-rajulu

السَّيِّدَةُ -as-sayyidatu

السَّمْسُ -asy-syamsu

القَلَمُ -al-qalamu

البَدِيعُ -al-badī'u

الجَالُ -al-jalālu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْخُذُونَ -*ta' khuzūna*

النَّوْءِ -*an-nau'*

شَيْءٍ -*syai'un*

إِنَّ -*inna*

أَمْرٌ -*umirtu*

أَكَلَ -*akala*

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ هُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ -*Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn*

-*Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn*

فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ	-Fa aurf al-kaila wa al-mīzān
	-Fa aurf al-kaila wal- mīzān
إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ	-Ibrāhīm al-Khalīl
	-Ibrāhīm al-Khalīl
بِسْمِ اللَّهِ جَزَاهَا وَمُرْسَاَهَا	-Bismillāhi majrahā wa mursāhā
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ	-Wa lillāhi ‘ala an-nāsi ḥijju al-baiti man
	istaṭā‘a ilahi sabīla
مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا	-Walillāhi ‘alan-nāsi ḥijjul-baiti manistaṭā‘a
	ilaihi sabīlā

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	-Wa mā Muhammadun illā rasul
إِنَّ أَوْلَىٰ بَيْتٍ وَضِعَ لِلنَّاسِ	-Inna awwala baitin wuḍ i ‘a linnāsi
لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكَةً	lallażī bibakkata mubārakkan
شَهْرٍ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ	-Syahru Ramaḍān al-lażi unzila fih al-Qur ‘ānu

-Syahru Ramaḍ ānal-lāzi unzila fīhil qur'ānu

وَلَقَدْ رَأَوْهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ -*Wa laqad ra'āhu bil-ufuq al-mubīn*

Wa laqad ra'āhu bil-ufuqil-mubīni

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ -*Alhamdu lillāhi rabbi al-'ālamīn*

Alhamdu lillāhi rabbil 'ālamīn

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرُ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ -*Nasrun minallāhi wa fathun qarīb*

لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا -*Lillāhi al'amru jamī'an*

Lillāhil-amru jamī'an

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ -*Wallāha bikulli syai'in 'alīm*

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.


Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.

Contoh: Şamad Ibn Sulaimān.

2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.




DAFTAR TABEL

Tabel 1 : Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh..... 37



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Daftar Riwayat Hidup	61
Lampiran 2 : SK Penetapan Pembimbing Skripsi	62
Lampiran 3 : Surat Permohonan Melakukan Penelitian.....	63
Lampiran4: Dokumentasi Hasil Penelitian	64



DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHANAN	i
LEMBARAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	v
TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vii
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
DAFTAR ISI	xviii
BAB SATU PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
D. Penjelasan Istilah	7
E. Kajian Pustaka	9
F. Metode Penelitian	13
G. Sistematikan Pembahasan	17
BAB DUA KONSEP MILK AL-DAULAH	19
A. Pengertian dan Dasar Hukum <i>Milk Al-daulah</i>	19
B. Macam-macam Kepemilikan dalam Islam.....	25
C. Sebab-sebab Kepemilikan	30
D. Pendapat Para Fuqaha tentang <i>Milk Al-daulah</i>	33
BAB TIGA PENGAWASAN DINAS PERHUBUNGAN TERHADAP OPERASIONAL TRUK YANG BERMUATAN LEBIH DALAM PERSPEKTIF MILK AL-DAULAH	36
A. Profil Dinas Perhubungan Mota Banda Aceh.....	36
B. Bentuk Pelanggaran yang dilakukan angkutan truk yang bermuatan lebih	41
C. Sistem Pengawasan Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh terhadap operasional truk yang bermuatan lebih	45
D. Perspektif <i>milk al-daulah</i> terhadap sistem pengawasan yang dilakukan Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh terhadap operasional truk yang bermuatan lebih	49
BAB EMPAT PENUTUP	55
A. Kesimpulan	55
B. Saran	56
DAFTAR PUSTAKA	57
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	61

BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam konsep fiqh muamalah, harta milik Negara (*Milk Al-daulah*) seperti jalan raya, pasar, air, padang rumput, irigasi, dan sungai merupakan harta bersama, yang diperuntukkan bagi kepentingan dan kemaslahatan bersama, dimana negara dan masyarakat dapat sama-sama memanfaatkannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Masyarakat yang memanfaatkan harta tersebut tidak boleh merusak, berlaku sewenang-wenang dengan melanggar hak orang lain, dan tidak boleh menjadikan milik pribadi dengan melarang orang lain memanfaatkannya.¹ Dalam hal ini, pemerintah diberi wewenang secara syar'i untuk mengatur urusan kaum muslimin dalam meraih kemaslahatan mereka dan memenuhi kebaikan dan kemaslahatan.

Milik dalam fiqh Muamalah, pokok-pokok fiqh muamalah dan hukum kebendaan dalam Islam.² Didefinisikan sebagai berikut: “Kekhususan terdapat pemilik suatu barang menurut syara' untuk bertindak secara bebas bertujuan mengambil manfaatnya selama tidak ada penghalang syar'i.” Apabila seseorang telah memiliki suatu benda yang sah menurut syara', maka orang tersebut bebas bertindak terhadap benda tersebut, baik akan dijual maupun akan digadaikan, baik dia sendiri maupun dengan perantara orang lain.³

Jadi, milik merupakan penguasaan seseorang terhadap suatu harta sehingga seseorang mempunyai kekuasaan khusus (ikhtishash) terhadap harta tersebut, sedangkan menurut istilah dapat didefinisikan suatu ikhtisas yang menghalangi yang lain, menurut syara' yang membenarkan sipemilik ikhtisas itu bertindak terhadap barang miliknya sekehendaknya, kecuali oleh penghalang.

¹Nasrun Haroen, *Fih Muamalah*, (Jakarta: PT. Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 21.

²Buku tersebut ditulis oleh Abdul Madjid, dalam *Fiqh Muamalah*, 1986, hlm. 36

³Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 33.

Pada dasarnya, hak menguasai negara dan hak pemanfaatannya secara aktual merupakan hak milik bangsa, sedangkan kepala negara sebagai pemerintah yang berwenang hanya bertindak selaku pemegang amanah yang mengemban suatu kewajiban bagi kepentingan bangsa.⁴ Dengan kata lain, hak milik umum merupakan hak seluruh rakyat dalam suatu negara yang wajib dikelola oleh pemerintah. Dalam hukum positif dan hukum Islam, seseorang dapat mengambil keuntungan dari kekayaan Negara Selma mengikuti prosedur hukum yang di tetapkan. Namun, beberapa orang dengan sengaja menggunakan barang milik negara di luar batas yang ditentukan, sehingga terjadi pelanggaran peraturan dan berbagai kesenjangan yang berlawanan dengan ketentuan yang berlaku.

Berlakunya Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menggantikan Undang-Undang lama Nomor 14 Tahun 1992, telah membawa perubahan penting dalam tata kehidupan berlalu lintas jalan raya di Indonesia. Sebab, Jalan merupakan suatu prasarana milik negara (*milik al-daulah*) yang mempunyai peranan penting terutama menyangkut perwujudan perkembangan antar daerah yang seimbang dan pemerataan hasil-hasil pembangunan serta pemantapan pertanahan dan keamanan dalam merealisasikan sasaran pembangunan di tingkat daerah maupun tingkat nasional. Untuk itu, pemerintah daerah berupaya untuk menciptakan jaringan pelayanan jalan sebagai upaya menciptakan kelancaran, keamanan, keselamatan dan kenyamanan bagi masyarakat dalam berlalu lintas khususnya di jalan umum. Lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

⁴ A.A. Islahi, *Konsepsi Ekonomi Ibnu Taimiyah*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu Offset, 1997), hlm. 144.

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan mendefinisikan jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel. Jalan juga mempunyai bagian-bagian jalan, yang terdiri atas ruang manfaat jalan, ruang milik jalan, dan ruang pengawasan jalan. Ruang manfaat jalan meliputi badan jalan, saluran tepi jalan, dan ambang pengamatannya. Ruang milik jalan meliputi ruang manfaat jalan dan sejalar tanah tertentu di luar ruang manfaat jalan. Ruang pengawasan jalan merupakan ruang tertentu di luar ruang milik jalan yang ada di bawah pengawasan penyelenggara jalan.⁵

Agar jalan tetap dapat berfungsi sebagaimana mestinya, dan terlebih lagi untuk keselamatan orang dan barang di jalan, maka perlu adanya peraturan dan pengawasan khususnya terhadap kendaraan yang bermuatan lebih. Pengawasan jalan umum bagi kendaraan angkutan barang oleh pemerintah daerah melalui Dinas Perhubungan dengan melakukan pembinaan untuk meningkatkan ketaatan/kewajiban penanggung jawab usaha dan/atau pengguna atau pemegang izin jalan umum, pembinaan berupa pemberian penyuluhan mengenai peraturan daerah ini.⁶

Pelaksanaan Qanun No.5 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Komunikasi dan Infotmatika Kota Banda Aceh. Dishubkominfo Kota Banda Aceh melakukan penetapan sasaran dan arah kebijakan sistem lalu lintas dan angkutan jalan di

⁵ Dewi, Dyh Kusuma, dkk. Pemanfaatan Bagian-Bagian Jalan Nasional, Studi Kasus di Ruas Jalan MERR Surabaya, *Jurnal Manajemen Aset Infrastruktur & Fasilitas* – VI.4, No. 3, Juli 2000. 235-236

⁶ Anugerah, Gesaki Daitia, Mayarni. *Pengawasan Kendaraan Truk Bertonase Berat Dijalan Umum Kota Pekanbaru*. Diss. Riau University. 2018. Hlm. 3.

Kota Banda Aceh serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan lalu lintas dan angkutan jalan di Kota Banda Aceh tersebut.

Truk bermuatan besar adalah angkutan barang yang membawa hasil industri seperti pertambangan, perkebunan, dan lain-lain. Kendaraan truk adalah angkutan jalan raya dengan spesifikasi tertentu yang digunakan untuk mengangkat barang dalam jumlah yang besar. Truk besar tersebut tidak hanya berasal dari luar kota Banda Aceh, melainkan dari dalam kota Banda Aceh. Ditinjau berdasarkan klasifikasi aspek teknis dan terminologi yang digunakan oleh Dinas Perhubungan. Jenis kendaraan yang digunakan untuk jasa angkutan truk dibedakan sebagai berikut :

Seiring dengan perkembangan model transportasi saat ini, maka pengawasan truk harus berdasarkan pada standar JBI, menyesuaikan dengan kebutuhan. Dalam hal ini JBI adalah *Jumlah Berat yang Diizinkan* merupakan berat maksimum kendaraan bermotor yang muatannya diizinkan berdasarkan kelas jalan yang dilalui. Ditegaskan peraturan tentang izin angkutan umum dengan Peraturan pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan dalam Pasal 78 ayat (1) bahwa *'Perusahaan angkutan umum yang menyelenggarakan angkutan orang dan/atau barang wajib memiliki :*

1. Izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek.
2. Izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek.
3. Izin penyelenggaraan angkutan barang khusus.⁷

Dan pada pasal 80 ayat (2) yang berbunyi:

“ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan izin penyelenggaraan angkutan orang dan/atau barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan menteri”⁸

⁷Pasal 78 Ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2014 tentang Angkutan Jalan

⁸Pasal 80 Ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2014 tentang Angkutan Jalan.

Penggunaan jalan harus disesuaikan dengan fungsi dan intensitas lalu lintas guna kepentingan pengaturan jalan dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan, daya dukung untuk menerima muatan sumbu terberat setiap kendaraan harus berjalan pada jalur jalan yang telah ditetapkan.

Kerusakan jalan telah menyebabkan bertambahnya biaya sosial ekonomi yang di derita oleh pengguna jalan karena jika jalan rusak maka jarak tempuh akan menjadi lebih lama sehingga biaya operasional jalan pun menjadi lebih tinggi, serta akibat tak langsung adalah proses pendistribusian barang menjadi semakin bertambah, bahkan tidak hanya kerusakan jalan saja sebagai efek negatif yang ditimbulkan oleh kendaraan yang bermuatan lebih tetapi akan terjadi juga kemacetan lalu lintas dan meningkatnya angka kecelakaan.

Pada Jalan Laksamana Malahayati di Desa Krueng Cut hingga Lam Ujung, Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar, rawan terjadinya kemacetan dan kecelakaan lalu lintas. Dikarenakan kondisi jalan yang sempit, sementara kendaraan yang melintas dijalan tersebut sangat padat khususnya mobil berbadan besar/truk. Dan juga gara-gara dilewati truk pengangkut materil yang melebihi tonase mengakibatkan jalan tersebut rusak dan berlubang-lubang.⁹

Sejumlah warga yang tinggal dikawasan jalan tersebut mengeluh keberadaan truk pengangkut tanah dan batu yang mengabaikan keselamatan pengguna jalan lainnya. Karena tanah yang diangkut sering berjatuhan sepanjang jalan, ini mengakibatkan kecelakaan bagi pengguna jalan.¹⁰

⁹Aceh.tribunnews.com. *Jalan Laksamana Malahayati Rawan Kecelakaan dan Macet, Wakil Ketua DPRK Perlu Dibuat Dua Jalur*, Diakses pada tanggal 02 Juni 2022 dari situs: <https://aceh.tribunnews.com/2022/05/10/jalanlaksamana-malahayati-rawan-kecelakaan-dan-macet-wakil-ketua-dprk-perlu-dibuat-dua-jalur>

¹⁰Atjehwatch.com. *Warga Pesisir Aceh Besar Keluhkan Percikan Tanah dari Truk*. Diakses pada tanggal 02 Juni 2022 dari situs: <https://atjehwatch.com/2019/10/18/warga-pesisir-aceh-besar-keluhkan-percikan-tanah-dari-truk/>

Maraknya truk pengangkut tanah harusnya juga diimbangi dengan kebersihan jalan serta keselamatan pengguna jalan lainnya. Untuk pembersihan jalan jika ada butiran tanah dan pasir yang jatuh kejalan maka yang bertanggung jawab adalah penanggung jawab proyek dan sopir truk.¹¹Karena itu diperingatkan untuk membersihkan ban truk terlebih dahulu sebelum keluar dari lokasi proyek dan menutup bak truk dengan terpal.

Maka dengan keadaan yang demikian penulis ingin melakukan penelitian dan kemudian akan mendiskripsikan dalam bentuk penulisan dengan judul **“Pengawasan Dinas Perhubungan Terhadap Operasional Truk Bermuatan Lebih Berdasarkan Perspektif *Milk Al-Daulah*(Suatu Penelitian di Dinas Perhubungan Banda Aceh).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah diatas, penulis menarik beberapa pokok permasalahan yang dapat dibahas dan dikaji nantinya dalam penelitian skripsi ini, pokok permasalahan tersebut dapat dirumuskan dalam beberapa bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk pelanggaran yang dilakukan angkutan truk yang bermuatan lebih?
2. Bagaimana sistem pengawasan yang dilakukan Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh terhadap operasional truk bermuatan lebih?
3. Bagaimana perspektif *milk al-daulah* terhadap sistem pengawasan yang dilakukan Dinas Perhubungan Banda Aceh terhadap operasional trukbermuatan lebih?

¹¹Wawancara dengan Samsul, Sopir Truk, Sabtu, 28 Mei 2022, Di Kajhu Kec. Baitussalam

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti dalam penulisan karya ilmiah ini berdasarkan rumusan masalah diatas adalah:

1. Untuk mengetahui bentuk pelanggaran yang dilakukan angkutan truk yang bermuatan lebih
2. Untuk mengetahui sistem pengawasan yang dilakukan Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh terhadap operasional truk bermuatan lebih
3. Untuk mengetahui perspektif *milk al-daulah* terhadap sistem pengawasan yang dilakukan Dinas Perhubungan Banda Aceh terhadap operasional truk bermuatan lebih.

D. Penjelasan Istilah

Sebelum peneliti melakukan penelitian lebih jauh dan mendalam, maka peneliti akan menjelaskan terlebih dahulu beberapa istilah yang terdapat pada judul penelitian ini untuk dapat memudahkan dalam memahami penelitian, sehingga dapat terhindar dari penafsiran yang salah dan menimbulkan kesalahpahaman pembaca dalam memahami makna dari penelitian berikut. Adapun istilah-istilah yang akan dijelaskan ialah sebagai berikut:

1. Pengawasan

Dalam Kamus Besar bahasa Indonesia (KBBI) pengawasan berasal dari kata “awas” yang berarti mengamati dan menjaga baik-baik.¹²

Pengawasan secara *etimology-lughawi* berarti *riqabah* yang berarti penjagaan, pemeliharaan, dan pemantauan. Sedangkan pengawasan dalam *terminology-maknawi* syariah yaitu pemantauan, pemeriksaan dan investigasi, yang dimaksudkan untuk menjaga kemashlahatan, dan menghindari kerusakan.¹³

¹² KBBI, Pengertian Pengawasan, Diakses pada tanggal 07 Mater 2023 dari situs: <https://kbbi.web.id/pengawasan>

¹³ Ridwan Muhammad, *Konstruksi Bank Syariah Indonesia* (Yogyakarta : Pustaka SM, 2007), hlm.126.

Pengawasan adalah proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen dapat tercapai.¹⁴ Pengawasan pada prinsipnya merupakan suatu kegiatan yang berusaha untuk memastikan apakah tujuan organisasi mencapai, apabila terjadi penyimpangan dimana letak penyimpangan itu dan bagaimana pula tindakan yang diperlukan untuk mengatasinya.

Pengawasan merupakan fungsi terakhir yang harus dilakukan dalam manajemen, membandingkan segala sesuatu yang dilakukan dengan standar atau rencana dan melakukan perbaikan jika terjadi penyimpangan.¹⁵ Oleh karena itu, pengawasan yang dimaksud dalam pembahasan ini mengacu tentang pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh terhadap operasional truk yang bermuatan lebih.

2. *Milk al-daulah* (Kepemilikan Negara)

Milk berasal dari kata dalam bahasa Arab yang berarti milik, sedangkan *al-daulah* artinya pemerintahan, Negara.¹⁶ Secara terminologi *al-milk* adalah pengkhususan seseorang terhadap suatu benda yang memungkinkannya untuk bertindak hukum terhadap benda tersebut (sesuai dengan keinginannya), selama tidak ada halangan syara'.¹⁷

Milk al-daulah dalam skripsi ini yaitu milik dan hak kepemilikan negara atas sesuatu yang terdapat dalam wilayah kedaulatannya yang tidak dapat dimiliki oleh siapapun secara pribadi tanpa izin dari negara atau instansi terkait yang ditetapkan oleh pemerintah. Dalam hal ini *milk al-daulah* adalah jalan raya yang dilalui oleh angkutan umum.

¹⁴ Yohannes Yahya, *Pengantar Manajemen* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), hlm. 133.

¹⁵ Basu Swastha, Ibnu Sukatjo, *Pengantar Bisnis Modern*, Edisi III, (Yogyakarta: Liberty, 1998), hlm. 122

¹⁶ Ahmad Warson, *Kamus Arab-Indonesia Al-Munawwir*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 2002), hlm. 1358.

¹⁷ Nasroen Haroen, *Fiqh Muamalah*, ..., hlm. 31.

3. Operasional

Operasioanal adalah konsep yang bersifat abstrak untuk memudahkan pengukuran suatu variabel atau operasional dapat diartikan sebagai pedoman dalam melakukan suatu kegiatan ataupun pekerjaan penelitian.

4. Truk Bermuatan lebih/ Melebihi Tonase

Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata tonase adalah kapasitas ruang muat dalam kapal, diukur dalam ton, sedangkan bertonase adalah mempunyai daya berat (muat)kapasitas.¹⁸

5. Banda Aceh

Kota Banda Aceh adalah ibukota Provinsi NAD. Dahulu kota ini bernama Kutaraja, kemudian sejak 29 Desember 1962 namanya diganti menjadi Banda Aceh yang terletak diujung Barat Pulau Sumatera. Kota ini memiliki Tinggi Daratan rata-rata 0,80 m dari permukaan Laut membentang diantara 05° 16' 15"- 05° 36'16" LU dan 95° 16' 15"- 95° 22' 35" BT. Di sebelah Utara, Kota Banda Aceh berbatasan dengan Selat Malaka, di sebelah Barat berbatasan dengan Samudera Indonesia dan di sebelah Timur dan Selatan berbatasan dengan Kabupaten Aceh Besar.¹⁹ Dalam skripsi ini meliputi semua kawasan Kota Banda Aceh.

E. Kajian Pustaka

Penelitian tentang pengawasan Dinas Perhubungan terhadap operasional truk diatas tonase sudah banyak dilakukan oleh penelitian-penelitian sebelumnya. Untuk menghindari adanya kesamaan dalam penelitian, maka penulis akan melakukan tinjauan kembali terhadap beberapa penelitian sebelumnya dan karya-karya ilmiah lainnya. Adapun hasil penelitian yang

¹⁸ KBBI, Pengertian Tonase, Diakses pada tanggal 02 Januari 2022 dari situs : <https://kbbi.web.id/tonase>

¹⁹ BPK PERWAKILAN PROVINSI ACEH. Diakses pada tanggal 7 Maret 2023 dari situs : <https://aceh.bpk.go.id/kota-banda-aceh/>

memiliki hubungan yang berkaitan dengan dengan penelitian ini diantaranya sebagai berikut:

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Yulia Puspita Wulandari yang berjudul *Pengawasan Ketertiban Lalu Lintas Oleh Dinas Perhubungan Informasi dan Komunikasi Kabupaten Siak (Studi Kasus Jembatan Sultan Syarif Hasyim, Perawang)*. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa pengawasan tertib lalu lintas di jembatan sultan syarif hasyim, perawang yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Informasi komunikasi belum maksimal dikarenakan masih cukup banyak pelanggaran yang terjadi. Untuk petugas lapangan masih ada yang melakukan penyimpangan untuk keuntungan pribadi. Dinas Perhubungan dan unit lalu lintas harus dapat bertindak tegas kepada pedagang, pengguna jalan dan mobil dengan kelebihan muatan yang melanggar aturan dengan memeberikan hukuman dan memperdagangkannya dilokasi yang untuk mereka jual. Sehingga jembatan Sultan Syarif Hasyim Perawang bisa berfungsi sebagaimana mestinya.²⁰

Kedua, skripsi yang ditulis Budi Gunawan yang berjudul *Analisis Fungsi Pengawasan Dinas Perhubungan Dalam Menertibkan Kendaraan Bertonase Besar di Kota Pekanbaru*. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwasannnya peran Dinas Perhubungan dalam menertibkan kendaraan bertonase besar sampai saat ini belum maksimal, dikarnakan dari informasi yang peniliti peroleh, masih banyak sekali kekurangan atau faktor penghambat dari Dinas Perhubungan mulai dari keteledoran petugas lapangan yang tidak berada di tempat jaga yang mengakibatkan sering pengendara yang melanggar baik dari berat muatannya maupun dari dimensi kendaraanya lolos dari pantauan maupun tindakan tilang yang seharusnya dilakukan petugas padahal sudah mealakukan

²⁰ Yulia Puspita wulandari, “*Pengawasan Ketertiban Lalu Lintas Oleh Dinas Perhubungan Informasi dan Komunikasi Kabupaten Siak (Studi Kasus Jembatan Sultan Syarif Hasyim, Perawang)*” Skripsi (Riau: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik universitas Riau, 2017)

kerjasama dengan BPTD dan Kepolisian namun belum memperoleh hasil yang maksimal, serta sanksi yang di berikan kepada pengendara yang melanggar ketentuan yang masih tergolong rendah seperti denda maksimal Rp 100,000 perkilogram dan hukuman pidana maksimal Empat Bulan.²¹

Ketiga skripsi yang ditulis Gesaki Daitia Anugerah yang berjudul *Pengawasan Kendaraan truk Bertonase Berat di Jalan Umum Kota Pekanbaru*. Dari Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan terhadap kendaraan truk berat belum dilaksanakan secara optimal. Dimana tindakan penilaian belum mencapai hasil yang sesuai dengan tujuan penangkalan dan pengaturan tanggung jawab penggunaan jalan, seperti adanya kendaraan truk berat yang melanggar jalur jalan, kendaraan yang tidak menggunakan terpal, dan pertanggungjawaban pengguna jalan terhadap kendaraan truk berat, perbaikan dengan penerapan sanksi bagi pengguna kendaraan truk berat belum dilaksanakan secara tegas, sanksi yang diberikan berupa peringatan dan denda, sedangkan terhadap bongkar muat barang lebih belum dilakukan. Faktor pengendalian kendaraan berat truk berat yang masih rendah antara lain kemampuan petugas pengawas yang berada di posko pengawasan, kurangnya pos pantau dan sarana prasarana pendukung, serta koordinasi antara Dishub dengan Satlantas Polresta Pekanbaru belum terjadwal/sinergik, koordinasi cenderung menjadi petugas kesadarn di lapangan.²²

Keempat skripsi yang ditulis Syafria Ningsih yang berjudul *Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Studi Kasus Pada Kendaraan Bertonase Berat)*. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009

²¹ Budi Gunawan, "Analisis Fungsi Pengawasan Dinas Perhubungan Dalam Menertibkan Kendaraan Bertonase Besar di Kota Pekanbaru" Skripsi (Riau: fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN sultan Syarif Kasim, 2019)

²² Gesaki Deitia Anugerah, "Pengawasan Kendaraan truk Bertonase Berat di Jalan Umum Kota Pekanbaru" Skripsi (Riau: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik universitas Riau, 2017)

Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kota Pekanbaru (Studi Kasus Pada Kendaraan Bertonase Berat) dinilai belum maksimal. Sampai saat ini kesadaran dari para pengendara kendaraan bertonase berat terhadap tujuan larangan tonase masuk kota masih belum terlihat jelas, selain itu kurangnya konsistensi dalam pengambilan keputusan. Sumber daya yang tersedia belum cukup membuat pengendalian pelaksanaan menjadi tidak maksimal, tidak dipatuhi dan ditanggapi oleh masyarakat. Faktor-faktor yang mempengaruhi Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Di Kota Pekanbaru (Studi Kasus Pada Kendaraan Bertonase Berat) adalah sosialisasi yang kurang tersebar dan penegakan sanksi yang tidak tegas.²³

Kelima skripsi yang ditulis Dara Faunna yang berjudul *Penggunaan Ruang Sempadan Badan Jalan di Wilayah Gunung Geurutee Sebagai Lokasi Usaha Dalam Perspektif Milk Al-daullah*. Dari hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa bentuk-bentuk penggunaan badan sempadan jalan di wilayah gunung Geurutee adalah dengan mendirikan *jambol* secara semi permanen, Wc umum dan menggunakan badan sempadan jalan sebagai lahan parkir. Penggunaan badan sempadan jalan di wilayah gunung Geurutee untuk kepentingan pribadi yang di lakukan oleh masyarakat Lamno adalah perbuatan yang salah dan melanggar hukum jika ditinjau dalam konsep milk al-daulah dan Undang-Undang No. 28 Tahun 2002 Pasal 13 dan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 Pasal 35 tentang Jalan karena perbuatan tersebut mengganggu ketertiban umum dan membawa mudharat kepada orang lain seperti akan menyempitkan jalan, dapat menimbulkan kerawanan lalu lintas seperti rawan

²³Syafria Ningsih, “*Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Studi Kasus Pada Kendaraan Bertonase Berat)*” Skripsi (Pekanbaru: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Kampus Bina Widya 2015)

kecelakaan dan dapat menciptakan kesemerawutan jalan sehingga jalan terlihat kurang tertib.²⁴

F. Metode Penelitian

Metode Penelitian merupakan upaya menyelidiki dan menelusuri sesuatu masalah dengan menggunakan cara kerja ilmiah secara cermat dan teliti untuk mengumpulkan, mengolah, melakukan analisis data dan mengambil kesimpulan secara sistematis dan objektif.²⁵ Dalam penulisan karya ilmiah sangat dipengaruhi oleh metode penelitian yang digunakan untuk mendapatkan data yang lengkap, objektif dan tepat dari objek penelitian.

Untuk terlaksananya suatu penelitian, penulis harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pendekatan penelitian

Pedekatan dalam penelitian ini dilakukan berdasarkan pendekatan penelitian sosiologis (*yuridis*). Pendekatan ini menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke subjeknya.²⁶

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian kualitatif (*qualitative research*) yang memaparkan data penelitian secara aratif yakni tanpa menggunakan pengukuran tertentu terhadap objek penelitian. Dalam riset ini penulis menggunakan jenis penelitian deskriptis yaitu dengan cara menggambarkan objek atau subek penelitian secara apa adanya sesuai dengan

²⁴ Dara fauna, “Penggunaan Ruang Sempadan Badan Jalan Di Wilayah Gunung Geurutee Sebagai Lokasi Usha dalam Perspektif Milk Al-daulah (Studi Tentang Penggunaan Tanah Milik Negara Oleh Masyarakat)” Skripsi (Banda Aceh: Fakultas Syari’ah dan Hukum, 2020)

²⁵ Abubakar Rifa’i. *Pengantar Metodologi Penelitian*. (Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021), hlm. 2.

²⁶Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press, 2005, hlm, 51n

realita dan fakta empiris secara obektif.²⁷ Cara yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan turun ke lapangan untuk melakukan wawancara dan observasi kepada objek permasalahan yang dituju.

3. Sumber Data

Sumber data merupakan sumber rujukan untuk memperoleh data penelitian, seperti informan, dokumentasi, catatan yang dapat dikumpulkan ketika wawancara, dokumentasi, maupun observasi.²⁸ Untuk memperoleh informasi/data yang akurat terkait penelitian ini, sumber data yang digunakan peneliti dibedakan menjadi dua, yaitu:

a. Sumber data primer

Data primer merupakan data yang dapat diperoleh secara langsung dari sumbernya dan biasanya data primer disebut sebagai data utama. Data primer dapat dikumpulkan dengan teknik wawancara, observasi lapangan, diskusi terfokus dan penyebaran kuesioner.²⁹ Untuk memperoleh data-data tersebut maka peneliti melakukan study field research (penelitian lapangan) yakni metode untuk mendapatkan informasi/data-data yang valid dengan turun langsung ke lapangan/tempat penelitian. Pada penelitian ini, data primer diperoleh dari responden yaitu Bapak Aqil Perdana Kesuma Kabid Pembinaan dan Pengawasan Keselamatan di Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh dan Sopir-sopir truk, secara langsung melalui wawancara untuk menunjang keakrutan data.

²⁷ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2002), hlm. 15.

²⁸ Muhammad Siddiq, *Buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry*, Edisi Revisi, (Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum UIN A-Raniry Banda Aceh, 2019), hlm. 37

²⁹ Sandu Siyoto, M. Kes & Ali Sodik, Ayup (ed.), *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), Cet. 1, hlm. 67.

b. Sumber data sekunder

Data sekunder adalah data yang didapatkan dari sumber-sumber yang sudah ada sebelumnya, baik itu dalam bentuk observasi, dokumen dan melalui penelitian kepustakaan (*library research*) dengan mengumpulkan data maupun keterangan-keterangan lainnya yang akan dikaji peneliti melalui bacaan seperti Wahbah al-Zuhaili *Al Fiqh al Islami wa Adillatuhu* Jilid 6, sebagai landasan untuk mengambil data yang berkaitan dengan penulisan ini, dimana penulis dapatkan dengan cara membaca dan mengkaji buku-buku, jurnal yang ada di perpustakaan, serta data yang diperoleh dari pihak lain, tidak langsung oleh peneliti dari subjek penelitiannya, berwujud dokumentasi, atau data laporan yang sudah tersedia.

4. Teknik pengumpulan data

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti menggunakan 2 (dua) teknik pengumpulan data yaitu:

a. Studi Pustaka

Studi pustaka adalah sebuah proses mendalami, mencermati, menelaah dan mengidentifikasi bahan kepustakaan yang relevan dengan permasalahan penelitian.³⁰ Dalam penelitian ini penulis membaca buku, makalah, ensiklopedia, jurnal, dan sumber-sumber lain yang berkaitan dengan masalah untuk melakukan kajian pustaka terhadap bahan pustaka dengan permasalahan Pengawasan Dinas Perhubungan Terhadap Operasional Truk yang Bermuatan Lebih dalam Perspektif *Milk Al-dalualh*.

b. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui sesuatu pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap

³⁰Anwar Sanusi, *Metodologi Penelitian Bisnis*, (Jakarta : Salemba Empat, 2011), hlm.

keadaan atau perilaku objek sasaran.³¹ Menurut Nana Sudjana observasi adalah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti.³² Teknik observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematis fenomena-fenomena yang diselidiki. Dalam arti yang luas, observasi sebenarnya tidak hanya terbatas pada pengamatan yang dilaksanakan baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam penelitian ini peneliti melakukan observasi atau pengamatan pada sekitaran Kecamatan Baitussalam. Dengan mengamati truk-truk yang bermuatan lebih.

c. Wawancara/interview

Wawancara yaitu suatu cara pengumpulan data, dimana penulis bertatap muka dan bertanya langsung.³³ Teknik ini merupakan teknik yang ditempuh oleh penulis dalam memperoleh data secara mendalam, yaitu penulis melakukan wawancara dengan obyek terpilih guna menanyakan seputar permasalahan yang akan diteliti. Pada penelitian ini, penulis melakukan wawancara dengan pihak terkait yakni Dinas Perhubungan, dan Sopir truk.

d. Dokumentasi

Dokumentasi juga digunakan untuk membantu peneliti dalam menganalisa data yang disajikan dalam bentuk foto, audio, buku, surat kabar³⁴ dan bahkan keterangan-keterangan lainnya yang dapat dijadikan sebagai pelengkap data terkait dengan masalah penelitian.

5. Teknik analisis data

³¹ Abdurrahman Fatoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2011) hlm.104

³² Nana Sudjana, *Penelitian dan Penilaian* (Bandung: Sinar Baru, 1989), hlm.84

³³ Muhammad Teguh, *Metodologi penelitian Ekonomi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), hlm.136.

³⁴ Muzakir Abu Bakar, *Metode penelitian*, (Banda Aceh: 2013), hlm. 57.

Teknik analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis deskriptif. Data-data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dokumentasi dan data lainnya dikumpulkan terlebih dahulu. Setelah semua data terkumpul peneliti dapat melakukan proses analisis data yang terdiri dari reduksi data, penyajian data dan penyimpulan data.

6. Langkah-langkah Analisis Data

Setelah data-data penelitian terkumpul terkait dengan “Pengawasan Dinas Perhubungan Terhadap Operasional Truk diatas Tonase” maka selanjutnya peneliti melakukan tahapan pengolahan data yang bertujuan untuk mendapatkan gambaran yang sistematis dan data-data yang akurat, kemudian setelah ditelaah, peneliti melakukan penafsiran terhadap data-data yang sudah ada.³⁵

7. Pedoman Penulisan

Buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Edisi Revisi, (Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2019). Sedangkan terjemahan ayat Al-Qur’an penulis ambil dari Alquran terjemahan oleh yayasan penyelenggara penterjemahan Al-quran Departemen Agama Republik Indonesia Tahun 2002.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah para pembaca dalam mengikuti pembahasan proposal ini, maka dipergunakan sistem pembahasannya yang terdiri dari 4 bab sebagai berikut :


Bab satu berisi tentang pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

³⁵Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, *Dasar Metode Penelitian*, (Yogyakarta: LiterasiMedia Publishing, Juni 2015), Cet.ke-1. Hlm 122

Bab dua berisi tentang pembahasan mengenai teori-teori yang berkaitan dengan judul penelitian. Teori-teori yang dimaksud diantaranya yaitu: Pengertian Milk Ad-daulah dan Dasar Hukumnya, Jenis-jenis Milk Ad-daulah, Pendapat ulama mazhab tentang Milk Ad-daulah, dan contoh-contoh Milk Ad-daulah.

Bab tiga hasil penelitian, bab ini berisi uraian pembahasan tentang temuan hasil penelitian yang meliputi gambaran umum Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh, bentuk pelanggaran yang dilakukan angkutan truk yang bermuatan lebih, sistem pengawasan yang dilakukan Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh terhadap operasional truk yang bermuatan lebih, dan prespektif Milk Ad-Daulah terhadap sistem pengawasan yang dilakukan Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh terhadap operasional truk yang bermuatan lebih yang diterapkan.

Bab empat merupakan penutup dari keseluruhan pembahasan penelitian yang berisi kesimpulan dari pembahasan yang telah dipaparkan, serta saran-saran yang berkenaan dengan peneliti ini yang dianggap perlu oleh penulis untuk menyempurnakan penelitian ini.



BAB DUA

KONSEP MILK AL-DAULAH

A. Pengertian dan Dasar Hukum *Milk Al-Daulah*

1. Pengertian *Milk Al-Daulah*

Secara etimologi al-*Milk* berasal dari bahasa arab (الملك) yang berarati milik atau penguasaan terhadap suatu benda. Milik juga merupakan hubungan seseorang dengan suatu harta yang diakui oleh syara', yang menjadikannya mempunyai kekuasaan khusus terhadap harta itu, sehingga ia dapat melakukan tindakan.³⁶

Secara terminologi kata *al-milk* memiliki beberapa arti diantaranya sebagaimana disebutkan dalam kamus *al-Munjid fi al-Lughati wa al-I'iam* kata *Al-Milk* berarti penguasaan atas sesuatu, bebas menguasai dan mempergunakannya secara mutlak dan bertanggung jawab atas apa yang dimilikinya.³⁷ Raghīb al-Asfahmi mendefinisikan kata *al-milk* secara bahasa berarti pembelanjaan (alokasi harta) atas dasar hukum formal berupa pemerintah dan larangan yang berlaku di tengah masyarakat. Definisi ini hanya berlaku untuk keputusan yang diambil oleh pihak yang berwenang. Dengan demikian, *milk* merupakan kemurnian sesuatu yang dapat dibelanjakan dengan berdasarkan atas hukum yang berlaku.³⁸

Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), milik mempunyai arti kepunyaan atau peruntungan. Jadi dapat disimpulkan bahwa milik mempunyai arti kepemilikan atas harta benda serta kewenangan bertindak atasnya secara bebas.³⁹

³⁶ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 31.

³⁷ Louis Ma'luf al-Yassu'i, *Kamus al-Munjid fi Lughati wa al-I-lam*, (Beirut: Dar er-Mashreq, 1986), hlm. 774

³⁸ Abdullah Abdul Husein at-Tariqi, *Ekonomi Islam, Prinsip Dasar, dan Tujuan*, (Terj: M. Irfan Sofwani), (Yogyakarta, Magistra Insania Press, 2004), hlm. 56.

³⁹ Tim Redaksi Kamus Besar Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 914.

Menurut Wahbah Al-Zuhaili didalam kitab *Al Fiqh Al Islami wa Adillatuhu, Al-Milkiyyah* atau *al-Milku* (kepemilikan atau hak milik) adalah hubungan antara seseorang dengan harta yang ditegaskan dan dilegitimasi keabsahan oleh syara' yang hubungan itu menjadikan harta tersebut hanya khusus untuknya dan ia berhak melakukan setiap bentuk *pentaharufan* (penyaluran) harta itu sepanjang tidak ada suatu hal yang menjadi penghalang dirinya dari melakukan penyaluran. Sedangkan *Al-Milku secara etimologi* artinya adalah penguasaan seseorang terhadap harta, dalam artian hanya dirinya yang berhak melakukan penyaluran terhadapnya.⁴⁰

Menurut Abdullah Abdul at-Tariqi didalam buku *Ekonomi Islam: Prinsip, Dasar dan Tujuan*, Kepemilikan (ملكية) berasal dari kata milik (المالك) yang artinya pendapatan seseorang yang diberi wewenang untuk mengalokasikan harta yang dikuasai orang lain dengan keharusan untuk selalu memperhatikan pihak yang menguasainya.⁴¹ Dengan definisi ini, ada perbedaan antara kepemilikan dan penguasaan. Perbedaan itu terlihat pada esensi dipahami sebagai bentuk penguasaan, kemampuan dan perdagangan sebagai proses perbaikan, sedangkan kepemilikan hanya mengacu pada penguasaan, melalui kemampuan, usaha, kurangnya penilaian, atau dalam bentuk yang dapat dimiliki oleh pemiliknya melalui pemberian seperti hibah dan warisan.

Para ahli fikih yang didefinisikan oleh Qurafi menganggap pengertian *milk* sebagai hukum syari'ah yang terkandung dalam suatu benda atau sesuatu yang digunakan yang memerlukan pemberdayaan bagi siapa saja yang menguasainya dengan menggunakan barang yang dimiliki. Ini juga berlaku untuk barang yang menggantikan kedudukan itu. Sedangkan menurut Dr. Abdul Salam al-Abadi menyatakan bahwa kepemilikan adalah hak khusus manusia atas

⁴⁰ Wahbah al-Zuhaili, *al Fiqh Islami Wa Adillatuhu*, Jilid 6, Terj. Abdul Hayyie alKattani, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 449

⁴¹ Abdullah Abdul Husain at-Tariqi, *Ekonomi Islam: Prinsip, Dasar, dan Tujuan*, (Yogyakarta: Mengistra Insania Press, 2004), hlm. 5

kepemilikan suatu barang, yang memungkinkan seseorang untuk menggunakan dan mendistribusikannya tanpa batasan kecuali ada alasan untuk melarangnya.⁴²

Sedangkan kata *Al-Daulah* (دولة) dalam Ensiklopedia Islam berasal dari kata dasar yaitu: (دولة، يدول، دال) artinya Berputar, beredar, dan bergilir.⁴³ Dalam kamus *al Munjid fi al-lughati wa al-I'lam* kata دولة mempunyai arti sebagai negara, pemerintah, kerajaan, dan kekuasaan.⁴⁴ Sedangkan dalam kitab *al-Minjid fi al-lughati wa al-I'lam al-Daulah* (دولة) mempunyai arti yang berubah-ubah, sekali menjadi milik itu, istilah ini digunakan untuk harta dan kemenangan dan secara umum diperuntukkan untuk menyebut Negara.⁴⁵

Secara istilah, negara adalah organisasi yang mempunyai kekuatan hokum di suatu daerah yang diikuti oleh rakyatnya, keberadaannya dan pendiriannya telah diakui secara internasional, suatu kelompok sosial yang terorganisasi dalam suatu sistem politik yang menempati suatu daerah tertentu, berdaulat, efektif, dan memiliki kekuatan politik dan berdaulat, sehingga berhak menentukan tujuan nasionalnya.⁴⁶

Dari definisi di atas, baik secara bahasa maupun secara istilah dapat disimpulkan bahwa *al-daulah* adalah milik negara atau harta seluruh umat yang meliputi segala kekayaan yang tersebar di kedalaman bumi yang pengelolaan dan kegunaannya untuk kepemilikan umum. Kepemilikan negara adalah kepemilikan umum. Tidak terlepas dari nilai guna benda-benda yang ada untuk menciptakan kesejahteraan social dan manfaat bagi semua orang tanpa diskriminasi Seperti pada zaman Nabi, ada tanah protektif atau tempat-tempat

⁴² Abdullah Abdul Husain at-Tariqi, *Ekonomi Islam*, Prinsip, Dasar dan Tujuan, (Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2004), hlm. 56.

⁴³ Dahlan, Abdul Azis, dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Cet.IV, (Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeven, 2000), hlm. 59.

⁴⁴ Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, (Jakarta: PT Hidakarya Agung, 2007), hlm. 132.

⁴⁵ Louis Ma'luf al-Yassu'I, *Kamus al-Munjid fi lughati wa al-I'lam*,(Beirut: Dar erMashreq, 1986), hlm. 774.

⁴⁶ Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta Barat: PT Media Pustaka Phoenix, 2012), hlm. 593.

suci, tanah yang dilindungi oleh Negara untuk kemaslahatan umum umat islam dan untuk memberikan keamanan bagi kebutuhan umat islam pada umumnya.⁴⁷

2. Landasan Hukum *Milk Al-Daulah*

Harta merupakan suatu kebutuhan dalam kehidupan manusia, bahkan menjadi sesuatu yang menarik bagi manusia, sehingga setiap orang selalu mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya. Dalam hal ini, sikap islam terhadap harta selalu berada tengah-tengah dan seimbang. Karena bagi umat islam, dunia ibarat taman akhirat. Dunia adalah jalan menuju tempat yang lebih abadi, sehingga dibangun sedemikian rupa agar yang melewatinya merasa aman dan selamat sampai ke tujuan.⁴⁸

Harta yang dicari dan dikumpulkan setiap orang selalu menjadi hak pribadi oleh mereka masing-masing. Hal ini sering terjadi dalam kehidupan masyarakat. Selain dimiliki oleh setiap individu kekayaan juga dimiliki oleh Negara, yaitu pihak yang diberi kekuasaan seperti pemerintah yang diberi kuasa oleh Negara memiliki hak dan tanggung jawab penuh untuk melindungi, mengelola, dan memanfaatkan kekayaan tersebut untuk kepentingannya, dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Adapun landasan yang menjelaskan kepemilikan Allah atas segala harta terdapat dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 284

لِلَّهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ۗ وَاِنْ تُبْدُوْا مَا فِيْۤ اَنْفُسِكُمْ اَوْ تَخْفَوْهُ يَحْسِبْكُمْ بِهٖ اللّٰهُ ۗ فَيَعْفُرْ لِمَنْ يَّشَآءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَّشَآءُ ۗ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ

Artinya :”Kepunyaan Allah-lah segala apa yang ada di langit dan ada yang dibumi. Dan jika kamu melahirkan apa yang ada di dalam hatimu atau kamu menyembunyikan, niscaya Allah akan membuat perhitungan dengan kamu tentang perbuatanmu itu. Maka Allah mengampuni siapa yang dikehendaki-Nya; dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. (QS. AlBaqarah [2]: 284)

⁴⁷ Abdullah Abdul Husain at-Tariqi, *Ekonomi Islam...*, hlm. 57

⁴⁸ Yusuf Qadhwari, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, Penerjemah: Zainal Arifin dan Dahlia Husin, (Jakarta: Gema Insani, 1997), hlm. 72-73.

Kemudian dalam Al-Qur'an surat an-Najm ayat 31 yaitu:

وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ لِيَجْزِيَ الَّذِيْنَ اَسٰؤْا بِمَا عَمِلُوْا وَيَجْزِيَ الَّذِيْنَ اَحْسَنُوْا
بِالْحُسْنٰى

Artinya : “Dan kepunyaan (Allah) apa yang ada dilangit dan apa yang ada dibumi supaya Dia member balasan kepada orang-orang yang berbuat jahat terhadapapa yang telah mereka kerjakan dan member balasan kepada orang-orang yang berbuat baik dengan pahala yang lebih baik. (QS. Najm [53]: 31)

Kesimpulan dari surat an-Najm ayat 31 diatas ialah kepemilikan yang ada pada Allah pada dasarnya ialah semata untuk menciptakan kesejahteraan dan keadilan bagi segenap manusia.

Dalam Tafsir Al-Azhar menjelaskan, bahwa ayat ini menimbulkan keteguhan dalam hati orang yang telah beriman, bahwasanya seluruh kekuasaan yang ada dipermukaan bumi dan langit adalah mutlak bagi Allah SWT.⁴⁹

Adapun status manusia hanya bertindak sebagai khalifah terdapat dalam firman Allah SWT yaitu al-quran surat Al-Baqarah ayat 29:

هُوَ الَّذِيْ خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْاَرْضِ جَمِيْعًا ثُمَّ اَسْتَوٰى اِلَى السَّمٰوٰءِ فَسَوّٰهُنَّ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ ۗ
وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ (البقرة : ٢٩)

Artinya : “Dialah Allah, yang menjadikan segala yang ada dibumi untuk kamu dan dia berkehendak (menciptakan) langit, lalu dijadikannya tujuh langit. Dan dia maha mengetahui segala sesuatu. (QS. Al-Baqarah [2]: 29)

Secara hakekatnya manusia sangat tertarik harta dan membutuhkan harta, karena kebutuhan itulah Allah menciptakan harta dan mengamanahkannya kepada manusia sebagai khalifah untuk dimanfaatkan bagi kepentingan hidup manusia. Untuk memenuhi kebutuhan, manusia mencari harta untuk dimiliki

⁴⁹ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Jilid 9 Cet V, (Singapura: Pustaka Nasional Pte Ltd, 2003), hlm. 7002

dan dimanfaatkan, yang digunakan sebagai kepemilikan pribadi atau individu. Namun karakteristik tertentu, beberapa harta menjadi milik Negara, karena kebutuhan banyak orang sehingga diperuntukkan untuk kepentingan umum sebesar-besarnya. Pengklasifikasian antara harta negara dan harta individu penting dilakukan untuk memberikan perlindungan agar harta tidak dikuasai secara berlebihan oleh seseorang dan dijauhkan serta terhindar oleh efek negative pada skala individu dan sosial.⁵⁰

Selain ayat-ayat diatas, ada beberapa hadits yang dapat dijadikan sebagai landasan untuk menjelaskan mengenai kepemilikan umum, diantaranya diriwayatkan oleh Ibnu Majah, yaitu Dari Ibnu ‘Abbas RA, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْمُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ: فِي الْمَاءِ وَالْكَلَاءِ وَالنَّارِ، وَثَمَنُهُ حَرَامٌ. قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: يَعْنِي: الْمَاءُ الْجَارِي. (رواه ابن ماجه)

“Orang-orang muslim saling memiliki hak yang sama dalam tiga hal, (yakni) air, rumput liar dan api, memperdagangkannya adalah haram”. Abu said mengatakan bahwa yang dimaksud dengan air tersebut adalah air mengalir. (HR. Ibnu Majah).⁵¹

Dalam hadits ini dijelaskan bahwa air, padang rumput dan api dilarang untuk dimiliki individu bukan karena jenis bedanya, tetapi karena kedudukannya sebagai benda yang dibutuhkan masyarakat umum.⁵²

Didalam hadits ini Rasulullah melarang kepemilikan air, padang rumput, dan api secara pribadi. Larangan ini relevan karena benda tersebut merupakan fasilitas umum, sehingga tidak ada yang dapat menggunakannya untuk

⁵⁰ Abdullah Abdul Husein at-Tariqi, *Ekonomi Islam, Prinsip Dasar, dan Tujuan.....*, hlm. 57

⁵¹ Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Ibnu Majah* Jilid 2, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm 433

⁵² Hendri Anto, *Pengantar Ekonomi Mikro Islam*, (Yogyakarta: Jalasutra, 2003), hlm. 109

keuntungan pribadi, kecuali suatu sa'a benda tersebut tidak lagi digunakan untuk keuntungan pribadi karena fungsinya telah berubah. Sama halnya dengan jalan atau pinggir jalan, walaupun tidak disebutkan secara rinci dalam hadits, namun tidak dapat dimiliki secara perorangan karena kesamaan benda-benda tersebut adalah untuk kemaslahatan umum.

B. Macam-macam Kepemilikan dalam Islam

Jenis-jenis kepemilikan dalam Islam terdapat beberapa sudut pandang. Sebagian buku membagi kepemilikan berdasarkan sifat penguasaan seseorang terhadap suatu harta, yaitu kepemilikan sempurna (*Milk al-Tam*) dan kepemilikan tidak sempurna (*Milk al-Naqis*). Sebagian buku lainnya membagikan kepemilikan berdasarkan peruntukan dari suatu kepemilikan tertentu yaitu kepemilikan pribadi atau individu (*Al-milkiyah al-fardliyah*), kepemilikan umum/publik (*al-milkiyah al-'ammah*), dan kepemilikan negara (*milkiyah al-daulah*).⁵³

A. Jenis Kepemilikan ditinjau Menurut Sifat Penguasaan

Kepemilikan jika ditinjau menurut sifat penguasaan terhadap suatu harta terbagi kepada dua jenis kepemilikan, yaitu:⁵⁴

a. Kepemilikan Sempurna atau utuh (*Milk al-Tam*)

Kepemilikan sempurna (*Milk al-Tam*) adalah apabila materi atau manfaat atas harta benda dimiliki sepenuhnya oleh seseorang, sehingga segala hak yang berkaitan dengan harta itu berada di bawah penguasaannya. Milik seperti ini bersifat mutlak, tidak memiliki batas waktu dan tidak dapat diganggu oleh orang lain. Misalnya, jika seseorang memiliki sebuah rumah, maka ia memiliki kekuasaan penuh atas rumah tersebut dan ia dapat manfaatkannya dengan bebas selama tidak bertentangan dengan hak orang lain.

⁵³ Abdullah Abdul Husain at-Tariqi, *Ekonomi Islam: Prinsip, Dasar, dan Tujuan...*, hlm 57.

⁵⁴ Wahbah al-Zuhaili, *al Fiqh Islami Wa Adillatuhu*, Jilid 6 Terj. Abdul Hayyie alKattani, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 451.

b. Kepemilikan yang tidak sempurna (*Milk al-Naqis*)

Kepemilikan yang tidak sempurna (*Milk al-Naqis*) adalah dimana seseorang hanya menguasai harta bendanya, namun manfaatnya dikuasai orang lain, seperti sawah seseorang yang pemanfaatannya diberikan kepada orang lain melalui wakaf, atau rumah yang diberikan kepada orang lain, baik dengan cara menyewa maupun pinjam-meminjam.

B. Jenis Kepemilikan ditinjau Menurut Sifat Peruntukan

Terbagi atas beberapa kepemilikan, yaitu :

a. Kepemilikan pribadi atau individu (*Al-milkiyah al-fardliyah/privat property*)

Kepemilikan pribadi adalah ketentuan hukum syara' yang berlaku bagi zat ataupun kegunaan tertentu, yang memungkinkan pemiliknya untuk memanfaatkan barang tersebut, serta memperoleh kompensasinya, baik karena diambil kegunaannya oleh orang lain seperti disewa ataupun karena di konsumsi untuk dihabiskan zatnya dari barang tersebut.⁵⁵

Pengkajian terhadap hukum-hukum syara' menunjukkan bahwa sebab=sebab kepemilikan (*asbab at-tamalluk*) terdiri atas lima perkara, yaitu:

- 1) Bekerja (*al-amwal*);
- 2) Warisan (*al-iris*);
- 3) Harta untuk menyambung hidup;
- 4) Harta pemberian negara;

⁵⁵Taqiyuddin An-Nabhani, *An-Nidham Al-Iqtishad Fil Islam* diterjemahkan oleh Moch. Maghfur Wachid, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, Surabaya: Risalah Gusti, 1996. h.66

- 5) Harta-harta yang diperoleh seseorang dengan tanpa mengeluarkan daya dan upaya apapun.⁵⁶

Dalam kaitan ini, Islam mengakui kepemilikan pribadi dalam batas-batas tertentu, termasuk kepemilikan alat produksi dan faktor-faktor produksi. *Pertama*, kepemilikan individu dibatasi oleh kepentingan masyarakat. *Kedua*, Islam menolak setiap pendapatan yang diperoleh secara tidak sah, apalagi usaha yang menghancurkan masyarakat.⁵⁷

Menurut Afzalur Rahman, pemerintah bertugas mengontrol terhadap implementasi batasan-batasan tersebut. Hal ini untuk menghindari monopoli harta oleh sekelompok kecil masyarakat sehingga tercapai keadilan sosial dalam masyarakat.

b. Kepemilikan Umum/Publik (*al-milkiyah al-‘ammah/public property*)

Konsep hak milik umum mula-mula digunakan Islam dan tidak terdapat pada masa sebelumnya.⁵⁸ Benda-benda yang tergolong kategori kepemilikan umum adalah benda-benda yang telah dinyatakan oleh Allah SWT sebagai benda-benda yang dibutuhkan oleh komunitas secara bersama-sama dan tidak boleh dikuasai oleh hanya seorang saja atau golongan tertentu.

Karena milik umum, maka setiap individu dapat memanfaatkannya namun dilarang memilikinya. Para ahli fikih mendefinisikan yang dimaksud dengan kepemilikan umum adalah fasilitas atau sarana umum; barang tambang; dan sumber daya yang segi bentuknya sulit untuk dimiliki individu.

⁵⁶ I.M. Yusanto, Widjajakusuma, *Menggagas Bisnis Islami*, Jakarta: Gema Insani Press, 2002.h. 25.

⁵⁷ Veitzal Rivai, Andi Buchari, *Islamic Economics*, Jakarta: Bumi Aksara. 2009,h.94.

⁵⁸ Afzalur Rahman, *Op.Cit.*, h.112

Benda-benda yang termasuk dalam kepemilikan umum adalah sebagai berikut:⁵⁹

- 1) **Benda-benda yang merupakan fasilitas umum, dimana kalau tidak ada di dalam suatu negeri atau suatu komunitas, maka akan menyebabkan kesulitan dan dapat menimbulkan persengketaan dalam mencarinya.** Perlu ditegaskan bahwa sifat

benda-benda yang menjadi fasilitas umum karena jumlahnya yang besar dan menjadi kebutuhan umum masyarakat. Apa bila jumlahnya terbatas, seperti sumur-sumur kecil di perkampungan dan sejenisnya maka dapat dimiliki oleh individu dan dalam kondisi demikian air sumur tersebut merupakan milik individu. Rasulullah saw telah membolehkan Thaif dan Khaibar untuk dimiliki individu-individu penduduk. Oleh karena itu, jelaslah bahwa sesuatu yang merupakan kepentingan umum adalah apa saja yang kalau tidak terpenuhi dalam suatu komunitas, apapun komunitasnya. Misalnya komunitas pedesaan, perkotaan, ataupun suatu negeri maka komunitas tersebut akan bersengketa dalam mendapatkannya, oleh sebab itu benda tersebut dianggap sebagai fasilitas umum.

- 2) **Bahan Tambang yang Jumlahnya Sangat Besar**

Bahan tambang dapat diklasifikasikan menjadi 2, yaitu (1) bahan tambang yang sedikit (terbatas) jumlahnya, yang tidak termasuk berjumlah besar menurut individu, serta (2) bahan tambang yang sangat banyak (hampir tidak terbatas) jumlahnya. Barang tambang yang sedikit (terbatas) jumlahnya milik pribadi. Adapun bahan tambang yang sangat banyak (hampir tidak terbatas) jumlahnya, yang tidak mungkin dihabiskan oleh individu, maka bahan tambang

⁵⁹Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam Sejarah, Teori, Dan Konsep*, (Jakarta Timur : Sinar Grafika, 2013), hlm 202-205

tersebut termasuk milik umum., dan tidak boleh dimiliki secara pribadi.

3) **Benda-Benda yang Sifat Pembentukannya Menghalangi untuk Dimiliki Hanya oleh Individu secara Perorangan**

Yang juga dapat dikategorikan sebagai kepemilikan umum adalah benda-benda yang sifat pembentukannya mencegah hanya dimiliki oleh pribadi. Hal ini karena benda-benda tersebut merupakan benda yang tercakup kemanfaatan umum. Yang merupakan fasilitas umum adalah apa saja yang dianggap sebagai kepentingan manusia secara umum.

c. **Kepemilikan Negara (*malkiyah al-daulah/state property*)**

Masih ada harta yang tidak termasuk dalam kategori milik umum, melainkan milik individu, karena harta tersebut berbentuk benda yang bisa dimiliki secara pribadi, misalnya tanah, dan barang-barang bergerak. Namun, barang-barang tersebut terkadang terkait dengan hak muslim secara umum. Dengan begitu, barang-barang tersebut tidak termasuk milik individu, tetapi juga tidak termasuk milik umum. Pada kondisi ini, barang-barang tersebut menjadi milik Negara.⁶⁰

Harta-harta yang termasuk milik negara adalah harta yang merupakan hak seluruh kaum muslimin yang pengelolaannya menjadi wewenang negara, sesuai dengan kebijakannya. Meskipun harta milik umum dan negara pengelolaannya dilakukan oleh negara, namun ada perbedaan antara kedua hak milik tersebut. Harta yang termasuk pemilik umum pada dasarnya tidak boleh diberikan kepada siapapun, meskipun negara dapat membolehkan kepada orang untuk mengambil dan memanfaatkannya.

⁶⁰ Abul Hasan Bani Sadr, "Ekonomi Islam: Kepemilikan dan Ekonomi Tauhid" dalam Etika Ekonomi Politik: Elemen-elemen Strategis Pembangunan Masyarakat Islam, (Surabaya: Risalah Gusti, 1997), hlm. 75-76

Untuk jalan raya termasuk ke dalam kepemilikan umum, karena kepemilikan umum adalah kepemilikan atas suatu benda atau manfaat yang dimiliki oleh seluruh warga Negara baik muslim mauapu kafir, dan penguasaanya di bawah *daulah* (Negara). Meskipun Negara memiliki hak untuk mengelola milik umum, namun Negara tidak boleh memberikan hak tersebut kepada individu.

C. Sebab-sebab Kepemilikan

Sebab-sebab *malikiyyah* (kepemilikan) yang ditetapkan syara' terdiri atas empat yaitu:⁶¹

a. *Ihrazul Mubahat*

Adalah sifat memiliki melalui penguasaan terhadap harta yang belum dikuasai atau dimiliki oleh orang lain. Yang dimaksud dengan mubah dalam *ihrazul mubahat* adalah harta yang tidak masuk ke dalam milik yang dihormati (milik seorang yang sah) dan tidak ada pula suatu penghalang yang dibenarkan syarak dari memilikinya.⁶² Misalnya air yang masih berada dalam sumbernya, ikan yang berada di lautan, hewan, pohon kayu di hutan, dan sebagainya.⁶³

Setiap orang berhak menguasai harta benda ini untuk dimiliki sebatas kemampuan masing-masing. Perbuatan menguasai harta bebas ini untuk tujuan pemilikan atau sering disebut *al-Istila'*. Dengan demikian, upaya pemilikan suatu harta melalui *istila' alMubahat* harus memenuhi dua syarat, yaitu⁶⁴

- 1) Tidak ada pihak lain yang mendahului melakukan *istila' alMubahat*.
- 2) Penguasaan harta tersebut dilakukan untuk tujuan dimiliki.

Misalnya, seseorang menangkap ikan di laut dilepaskan di sungai. Hal ini menunjukkan tidak adanya tujuan untuk memiliki. Jadi status ikan tersebut

⁶¹ Ghufron A.Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 56.

⁶² Rizal Qosim, *Pengamalan Fikih 1*, Solo : Pustaka Mandiri, 2014, h. 99.

⁶³ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. Ke-2, 2010, hlm. 42.

⁶⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 38

kembali menjadi *al-Mubahat*.⁶⁵ Tetapi jika ikan yang diambil dari laut tersebut dikumpulkannya di tempat penyimpanan, misalnya di atas perahu, lalu ia meninggalkannya maka ikan tersebut tidak lagi dalam status *al-Mubahat*. Artinya orang lain terhalang untuk memilikinya melalui cara yang sama.⁶⁶

Dalam masyarakat bernegara konsep *ihraz al-Mubahat* menjadi terbatas. Yakni terbatas pada harta benda yang ditetapkan oleh hukum dan peraturan yang berlaku sebagai harta yang dapat dimiliki secara bebas. Demi melindungi kepentingan publik (*maslahat al-'Ammah*), negara atau penguasa berhak menyatakan harta-benda atau sumber kekayaan alam tertentu sebagai milik negara atau dikuasai oleh negara.

Misalnya kekayaan tambang, pohon kayu di hutan, binatang langka, hutan lindung, cagar alam, dan lain sebagainya. Dengan demikian, seseorang tidak lagi bebas menebang pohon kayu di hutan, tidak boleh menguasai atau memiliki tanah dan kebun milik negara kecuali dengan izin, serta tidak boleh berburu satwa langka dan lain sebagainya.⁶⁷

b. Al-Tawallud minal mamluk

Adalah segala yang terjadi dari benda yang telah dimiliki menjadi hak bagi pemilik benda tersebut. Prinsip *tawallud* ini hanya berlaku pada harta benda yang bersifat produktif (dapat menghasilkan sesuatu yang lain/baru). Misalnya binatang yang bertelur, berkembangbiak, menghasilkan air susu, begitu juga dengan kebun yang menghasilkan buah-buahan dan lainnya.⁶⁸

Prinsip *tawallud* tidak berlaku pada benda mati yang tidak bersifat produktif seperti rumah, perabotan rumah dan uang. Keuntungan (laba) yang dipungut dari benda-benda mati tersebut sesungguhnya tidak berdasarkan

⁶⁵ Dimyauddin Djuwaini, op.cit, h.43

⁶⁶ Ghufon A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta: Rajawali Press, 2002, h.

⁶⁷ Ghufon A. Mas'adi, op.cit, h.58

⁶⁸ Dimyauddin Djuwaini, op.cit, h.46

tawallud karena rumah atau uang sama sekali tidak bisa berbunga, berbuah, bertelur, apalagi beranak.⁶⁹

c. *Al-Khalafiyah*

Adalah penggantian seseorang atau sesuatu yang baru menempati posisi pemilikan yang lama.⁷⁰ *Al-Khalafiyah* ada dua macam, yaitu:

- 1) *Khalafiyah syakhsy''an syakhsy*, yaitu si waris menempati tempat si muwaris dalam memiliki harta yang ditinggalkan oleh muwaris, harta yang ditinggalkan oleh muwaris disebut *tirkah*.
- 2) *Khalafiyah syai''an syai''in*, yaitu apabila seseorang merugikan milik orang lain atau menyerobot barang orang lain, kemudian rusak di tangannya atau hilang, maka wajiblah dibayar harganya dan diganti kerugian-kerugian pemilik harta. Maka *Khalafiyah syai''an syai''in* ini disebut *tadlmin* atau *ta''widl* (menjamin kerugian).⁷¹

d. *Al-'Aqd*

Akad (*al-'aqd*) adalah hubungan antara ijab dan qabul yang memberikan pengaruh terhadap obyek akad. Dibanding ketiga sebab kepemilikan yang ada sebelumnya, akad merupakan penyebab pemilikan yang paling kuat dan paling luas berlaku dalam kehidupan manusia karena membutuhkan pembagian kekayaan.

Akad dilihat dari sebab kepemilikan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:⁷²

1) *'Uqd jabariyah* (akad secara paksa)

Adalah akad yang dilaksanakan oleh otoritas pengadilan secara langsung atau melalui kuasa hukumnya. Seperti paksaan menjual harta untuk melunasi hutang.

⁶⁹ Ghufron A. Mas'adi, op.cit, h.61

⁷⁰ *ibid*, h.61

⁷¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta : Raja Grafindo, 2005, h.

⁷² Ghufron A.Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual...*, hlm. 62.

2) *Tamlík jabari* (pemilikan secara paksa)

Dibedakan lagi menjadi dua, yaitu:

- a) Sebagai hak *syuf'ah*, pemilikan ini dimiliki oleh sekutu atau tetangga atas *mal'iqar* (harta bergerak) yang hendak dijual.
- b) Pemilikan secara paksa untuk kepentingan umum. Ketika ada kebutuhan memperluas bangunan mesjid misalnya, maka *syari'at* Islam memperoleh pemilikan secara paksa terhadap tanah yang berdekatan dengan mesjid, sekali pun pemiliknya tidak berkenan untuk menjualnya.⁷³

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa seseorang bisa menjadi pemilik atas suatu harta. Pemilikan ini merupakan kekhususan atau keistimewaan (*al-Ihtishash*) bagi seseorang untuk secara bebas mengambil tindakan hukum terhadap miliknya. Namun bagaimana pun juga *ihtishash*, tersebut tidak bersifat mutlak, terutama jika dihadapkan pada benturan antara kepentingan pribadi dan kepentingan umum.

Dalam *syari'at* Islam, menghormati dan melindungi kebebasan atas pemilikan harta merupakan kewajiban bagi setiap muslim. Seorang pemilik harta, bebas memanfaatkan dan mengembangkan hartanya sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip *syari'at* Islam. Di dalam teologis Islam, pemilik harta yang sejati adalah Allah, sedangkan di tangan manusia harta merupakan amanat Allah sehingga dalam pemanfaatannya tidak boleh melanggar ketentuan *syari'at* Allah.

Islam menggariskan bahwa setiap individu merupakan bagian dari masyarakat. Oleh sebab itu, setiap harta yang dimiliki oleh individu, terdapat hak-hak orang lain yang harus dipenuhi seperti zakat dan shadaqah. Selain itu, terdapat juga hak publik, sehingga kebebasan seseorang dalam bertindak

⁷³ Dimyauddin Djuwaini, op.cit, h.45

terhadap milik pribadinya dibatasi atau tidak boleh melanggar hak publik yang berkaitan dengan kepentingan umum.⁷⁴

D. Pendapat Para Fuqaha tentang *Milk Al-daulah*

Para fuqaha memberikan berbagai pendapat dengan makna mendasar yang sama untuk batas-batas syar'i kepemilikan. Salah satu yang paling terkenal adalah definisi kepemilikan yang menyatakan bahwa milik adalah hubungan khusus antara seseorang dengan sesuatu (barang) di mana orang lain tidak dapat memasuki hubungan ini dan pemiliknya berkuasa untuk memanfaatkannya selama tidak ada hambatan hukum yang menghalanginya.

Terdapat beberapa definisi tentang milkiyah yang disampaikan oleh para *fuqaha*, antara lain:

1. Ta'rif yang disampaikan oleh Mustafa Ahmad al Zarqa':

Milik adalah keistimewaan (*iktishash*) yang bersifat menghalangi (orang lain) yang syara' memberikan kewenangan kepada pemiliknya bertasharruf kecuali terdapat halangan.

2. Ta'rif yang disampaikan oleh Wahbah al Zuhaili

Milik adalah keistimewaan (*Ikhtishash*) terhadap sesuatu yang menghalangi orang lain darinya dan pemiliknya bebas melakukan *tasharruf* secara langsung kecuali ada halangan syar'i.⁷⁵

Dari pengertian di atas, telah dijelaskan bahwa yang dijadikan kata kunci milkiyah ialah penggunaan secara *ikhtishash*. Dalam ta'rif tersebut terdapat terdapat *ikhtishash* atau keistimewaan yang diberikan oleh syara' kepada pemilik harta:


1. Keistimewaan dalam menghalangi orang lain untuk memanfaatkannya tanpa kehendak atau lain pemiliknya.

⁷⁴ Ghufron A. Mas'adi, op.cit, h. 63

⁷⁵Mustafa Ahmad al-Zarqa', *al-Madkhal al Fiqh al ..*, Amm (Beirut: Jilid 1, Darul Fikr, 1968), 240.

2. Keistimewaan dalam Tasharruf, yaitu sesuatu yang dilakukan oleh seseorang berdasarkan Iradah (kehendak)-Nya dan Syara' menetapkan batasnya beberapa konsekuensi yang berkaitan dengan hak.⁷⁶

Jadi pada prinsipnya atas dasar milkiyah (pemilikan) seseorang mempunyai keistimewaan berupa kebebasan dalam bertasharruf (berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu) kecuali ada halangan tertentu yang diakui oleh syara'. Kata halangan di sini mempunyai maksud bahwa sesuatu yang mencegah orang yang bukan pemilik sesuatu barang untuk mempergunakan atau memanfaatkan dan bertindak tanpa persetujuan terlebih dahulu dari pemiliknya.⁷⁷



⁷⁶ Ghufron A. Mas'ad, *Fiqh Muamalah Konstektual*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 60

⁷⁷ Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), hlm. 5

BAB TIGA

PENGAWASAN DINAS PERHUBUNGAN TERHADAP OPERASIONAL TRUK YANG BERMUATAN LEBIH DALAM PERSPEKTIF *MILK AL-DAULAH*

A. Profil Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh

Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh dibentuk berdasarkan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 02 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh. Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh yang merupakan salah satu SKPD Pemerintah Kota Banda Aceh memiliki tanggung jawab utama membantu walikota berdasarkan Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 25 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh yang merupakan *leading sector* penyelenggaraan pelayanan transportasi, sarana dan prasarana serta penyebaran informasi kepada masyarakat Kota Banda Aceh yang menjadi ibukota provinsi Aceh, berfungsi sebagai pusat pendidikan, pemerintahan, perdagangan dan jasa.⁷⁸

Tugas pokok Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh adalah untuk melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan yang menjadi kewenangan kota dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kota, termasuk untuk wilayah Kota Banda Aceh. Adapun fungsi Dinas Perhubungan, yaitu :

1. Perumusan kebijakan di bidang perhubungan;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang perhubungan;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perhubungan;
4. Pelaksanaan administrasi dinas perhubungan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan

⁷⁸ Diakses melalui <http://dishub.bandaacehkota.go.id/page-sejarah.html>, pada hari Kamis, 05 Januari 2023

5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.⁷⁹

Struktur organisasi Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh terdiri dari 4 (empat) bidang, yakni bidang lalu Lintas dan angkutan, bidang sarana dan prasarana perhubungan, bidang parkir, dan bidang pembinaan serta pengawasan keselamatan.⁸⁰ Struktur organisasi ini disusun untuk menunjang kinerja pengawasan Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh terhadap urusan lalu lintas dan angkutan.

Tabel 1: Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh

No	Nama	Jabatan
1.	Wahyudi, S.STP, M.Si	Kepala Dinas
2.	Muhammad Zubir, S.Si.T, M.Si	Sekretaris
3.	Syarifah Mastura Alhabsyi, ST, MT	Perencana Ahli Muda
4.	Sri Nursanti, SE	Plt. Analisis Keuangan
5.	Salma, A.Md	Kasub Bag Umum, Kepegawaian & Aset
6.	Hasballah	Penguji Kendaraan bermotor
7.	Aqil Perdana Kususma, SH, MH	Kabid. Pembinaan dan Pegawaian Keselamatan
8.	Tjut Bunawan, SE	Analisis Kebijakan Ahli Muda

⁷⁹Dishub.bandaacehkota.go.id/page-fungsidanwewenang.html, diakses pada hari Kamis, 05 Januari 2023.

⁸⁰Dishub.bandaacehkota.go.id/page-strukturorganisasi.html, diakses pada hari Kamis, 05 Januari 2023

9.	Dahri, SE	Analisis Kebijakan Ahli Muda
10.	Mukhlizal, SH	Kabid Perpikiran
11.	Bambang Siswanto, A.Md	Analisis Kebijakan Ahli Muda
12.	Ainomi, SE	Analisis Kebijakan Ahli Muda
13.	Drs. Amru	Analisis Kebijakan Ahli Muda
14.	Roni, S.STP	Kabid Lalu Lintas & Angkutan
15.	Andrian, ST,M. Ars	Analisis Kebijakan Ahli Muda
16.		Analisis Kebijakan Ahli Muda
17.	Armia, A.Md	Analisis Kebijakan Ahli Muda
18.	Sadli Etika, S. Sos	Kabid. Sarana & Prasarana Perhubungan
19.	Maswani, S.STP	Plt. Analisis Kebijakan Ahli Muda
20.	David Ferdy	Plt. Analisis Kebijakan Ahli Muda
21.	Kurata Yusbaddry, A.Md	Kepala UPTD Terminal
22.	Fachrurrazi	Kasubbag Tata Usaha
23.	Agus Mardeni	Kepala UPTD PKB
24.	Rahmad Munizar, SE	Kasubbag Tata Usaha

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh

Kepala bidang lalu lintas dan angkutan mempunyai tugas pokok membantu kepala dinas dalam melaksanakan urusan lalu lintas dan angkutan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, kepala bidang lalu lintas dan angkutan mempunyai fungsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 15, Bidang Lalu Lintas dan Angkutan sebagai berikut:⁸¹

1. Penyiapan bahan penyusunan rencana kerja;
2. Penyiapan bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional bidang lalu lintas dan angkutan;
3. Pelaksanaan pembinaan teknis operasional di bidang lalu lintas dan angkutan;
4. Penyiapan bahan penetapan jaringan jalan, perlengkapan jalan, manajemen jalan, dan rekayasa lalu lintas;
5. Pelaksanaan pengaturan, pembinaan dan pelayanan teknis di bidang angkutan;
6. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan di bidang lalu lintas dan angkutan.

Kepala bidang pembinaan dan pengawasan keselamatan mempunyai tugas pokok sebagai berikut:⁸²

1. Menyusun program kerja dan rencana kerja berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Membagi tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
3. Mengkoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan pekerjaan bawahan;
4. Membina dan memotivasi bawahan dalam upaya peningkatan produktifitas kerja dan pengembangan karir;
5. Mempelajari dan memahami peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya yang diperlukan;

⁸¹*Dishub.bandaacehkota.go.id/page-bidang-lalu-lintas-dan-angkutan.html*, diakses pada hari Kamis, 05 Januari 2023

⁸²Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh, Senin 06 Maret 2023

6. Melaksanakan fasilitasi manajemen dan penanganan keselamatan di jalan provinsi dan kota sesuai dengan perundang-undangan;
7. Melaksanakan keselamatan perusahaan angkutan umum dan fasilitasi kelaikan kendaraan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
8. Melaksanakan audit dan inspeksi keselamatan transportasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
9. Melaksanakan pemberian izin dan pengawasan pendirian sekolah mengemudi sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
10. Melaksanakan penindakan pelanggaran angkutan umum dan barang di wilayah terminal dan ajalan umum sesuai ketentuan yang berlaku sesuai dengan perundang-undangan;
11. Melaksanakan pemeriksaan dan penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas dan angkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
12. Melaksanakan dalam penyelenggaraan program operasional lalu lintas baik darat, sungai, dan perairan yang menjadi kewenangan kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
13. Melaksanakan penyusunan bahan pembuatan rekomendasi usaha mendirikan pendidikan dan latihan pengemudi sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
14. Melaksanakan penyusunan bahan sosialisasi, penyuluhan dan bimbingan keselamatan lalu lintas jalan pada pelajar usia dini dan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
15. Melaksanakan pengawasan operasional lalu lintas kegiatan hari-hari besar agama/nasional sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
16. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga dan instansi terkait sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka sinkronisasi pelaksanaan tugas;

17. Melakukan monitoring, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan baik secara langsung maupun melalui laporan dalam rangka pencapaian sasaran yang telah ditetapkan;
18. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan berdasarkan hasil kerja sebagai bahan evaluasi bagi atasan; dan
19. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Dalam melakukan tugas pokok ini Dinas Perhubungan menetapkan regulasi atau aturan yang digunakan sebagai acuan dalam melakukan pengawasan yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan juga Qanun Kota Banda Aceh Nomor 6 tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban umum dan Ketertiban Masyarakat agar dapat menjaga keselamatan dan keamanan bagi pengguna jalan.

B. Bentuk Pelanggaran yang Dilakukan Angkutan Truk yang Bermuatan Lebih

Pelanggaran merupakan suatu perbuatan yang menyimpang terhadap kaedah atau norma yang sudah ditentukan, seperti salah satunya melanggar larangan umum yang sudah ditetapkan. Pelanggaran-pelanggaran dapat terjadi akibat dari kurang efektifnya tindakan pengawasan terhadap para pelaku pelanggaran.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Aqil Perdana Kesuma Kabid Pembinaan dan Pengawasan Keselamatan, pelanggaran yang sering dilakukan truk bermuatan lebih di antaranya:⁸³

1. Melewati jam lalu lintas yang telah ditetapkan dan bongkar muat di dalam kota

Untuk melewati perkotaan dan jalan raya lainnya telah ditetapkan rute khusus dan waktu-waktu tertentu untuk truk material yang bermuatan lebih,

⁸³Wawancara dengan Aqil Perdana Kesuma Kabid Pembinaan dan Pengawasan Keselamatan, di Dinas Perhubungan Banda Aceh, 11 Januari 2023

guna menciptakan mutu jaringan pelayanan jalan sebagai upaya pemerintah daerah dalam menciptakan kelancaran, keamanan, keselamatan dan kenyamanan bagi pengguna jalan di wilayah Kota Banda Aceh. Rute jalan dalam kota yang dilalui seperti, Truck Material tujuan kawasan Lampulo : Dari Jl. Laksana Malahayati – Jl. T. Nyak Arief – Sp. PDAM – Jl. Tgk. Mohd Daud Beureuh – Sp. Jambu Tape – Jl. Syiah Kuala – Kawasan Lampulo, PP. Truk Material tujuan kawasan Gp. Jawa : Dari Jl. Laksamana Malahayati – Jl. T. Nyak Arief – Sp. PDAM – Jl. Tgk. Mohd Daud Beureuh – Sp. Jambu Tape – Sp. Lima – Jl. Sri Ratu Safiatuddin – Jl. Ahmad Yani – Jembatan Penayong – Sp. Keudah – Kawasan Gp. Jawa, PP dari jam: 09:00 s/d 11:30 Wib dilanjutkan jam 14:00 s/d 16:30 Wib dan dilanjutkan lagi jam 21.00 s/d 06.00 wib.

Pihak dinas perhubungan Kota Banda Aceh sudah mengingatkan pengusaha dan pengemudi truk intercooler bermuatan tanah dan batu gajah untuk tidak melints diuar jam yang telah ditetapkan di wilayah Kota Banda Aceh. Peringatan itu sudah dua kali dilayangkan akan tetapi realita yang terjadi truk yang melewati jalan raya sangat sering lewat dijam-jam yang tidak sesuai dengan yang ditetapkan, peringatan ini berdasarkan hasil evaluasi terhadap jam operasiona serta rute yang telah ditetapkan dan laporan pengaduan masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan sopir Edi yang telah menjadi sopir truk sejak tahun 2018, mengatakan bahwa pihak Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh sering malakukan pengawasan tetapi ada saja yang melanggar. Disebabkan tidak adanya rambu-rambu larangan untuk melalui jalan tersebut pada waktu yang ditentukan. Walaupun kami sudah mengetahui tidak semua jalan dapat dilalui dan hanya dapat dilalui pada jam tertentu, tapi tidak adanya rambu larangan jalan membuat kami lupa.⁸⁴

⁸⁴ Wawancara dengan Edi, Sopir Truk Rabu 25 Januari 2023

Sedangkan untuk truk barang yang melebihi muatan tidak boleh masuk ke dalam wilayah Banda Aceh, karena menyebabkan kerusakan jalan dan berlubang. Padahal Dinas Perhubungan telah menyediakan terminal khusus dengan 27 gudang yang terletak di Gampong Santan tetapi masih ada yang melakukan bongkar muat di jalan atau di pertokoan yang membuat kemacetan lalu lintas ungkap Kabid Pembinaan dan Pengawasan keselamatan Aqil Perdana Kusuma di Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh .

Penyebabnya bisa beragam , bisa terjadi karena kuatnya setoran pada oknum pejabat tertentu atau wibawa Wali Kota Banda Aceh yang lemah. Selain itu, mungkin ada orang kuat di balik para pengusaha sehingga Wali Kota Banda Ach menjadi tidak berdaya.

Berdasarkan observasi yang penulis lakukan, beberapa truk barang begitu wara wiri dan bebas melints dalam kota. Jumlahnya beragam, mulai dari truk angkutan semen dan pasir timbun, tanpa penutup yang melintas dalam gampong (desa) hingga trukbarang dengan muatan barang yang menjulang tinggi sehingga menjerat dan membuat kabel listrik dan internet putus. Akibatnya, selain mengganggu arus lalu lintas juga menimbulkan kecelakaan serta sarana public seperti kabel listrik milik PT. PLN dan sambungan jaringan internet PT. Telkom banyak yang terputus.

Di Jalan T. Iskandar, kawasan Beurawe, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh. Di kawasan itu ada satu terminal truk barang milik warga WNI turunan yang bekerja sama dengan warga setempat. Itu sebabnya, setiap hari ada sejumlah truk yang masuk dan keluar dari kawasan warga padat penduduk tersebut.

Pelanggaran terhadap rambu-rambu larangan masuk kota oleh kendaraan bermuatan lebih berdampak terhadap ketertiban lalu lintas di Kot Banda Aceh, seperti terjadinya kemacetan sehingga mengganggu aktifitas pengguna jalan lainnya. Hal ini tentu tidak sesuai dengan peraturan Qanun

Nomor 6 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banda Aceh Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengelolaan Terminal dan Pangkalan yang mana melarang mobil barang di atas JBI 5150 kilogram untuk melakukan pembongkaran di kawasan perkotaan.⁸⁵

Kabid Pembinaan dan Pengawasan keselamatan Aqil Perdana Kusuma di Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh juga menjelaskan :

“Jam operasional truk yang bermuatan lebih sudah di atur oleh kementerian perhubungan, namun yang terjadi saat ini banyak sekali truk yang melewati perkotaan pada saat kepadatan jalan, yaitu saat anak-anak pulang sekolah, sehingga tidak jarang terjadinya kemacetan dan kecelakaan, padahal peraturan sudah ada namun tidak di hiraukan, dan kami Dinas Perhubungan kota Banda Aceh bukan tidak menilang truk yang melewati jalan raya disaat bukan jamnya, namun Undang-Undang yang membatasi kinerja kami, karena kami hanya boleh menilang jika bekerja sama dengan kepolisian, dan gabungan tersebut di lakukan pada waktu tertentu bukan setiap hari. Jadi palingan dikenakan sanksi administrasi hingga armadanya dikendalikan ”⁸⁶

2. Tidak menutup bahan material dengan terpal dan tidak memakai rantai pengaman

Berdasarkan hasil observasi di lapangan penulis menemukan beberapa truk material yang tidak menutup bahan material dengan terpal mengakibatkan pengguna jalan yang lain terganggu, karena butiran pasir yang terjatuh ke jalanan menyebabkan jalan berdebu, sehingga mengganggu kenyamanan masyarakat. Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ kendaraan pengangkut tanah dan materi lain yang sifatnya menimbulkan

⁸⁵ Qanun Nomor 6 Tahun 2017 tentang perubahan Peraturan Daerah Kota Banda Aceh Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pengelolaan Terminal dan Pangkalan

⁸⁶Wawancara dengan Aqil Perdana Kesuma Kabid Pembinaan dan Pengawasan Keselamatan, di Dinas Perhubungan Banda Aceh, 11 Januari 2023.

debu dan bau harus wajib menggunakan penutup bak dengan menggunakan terpal.⁸⁷

Selanjutnya pelanggaran tidak memakai rantai pengaman di bagian belakang bak truk, sehingga saat terjadi pengereman menyebabkan isi di dalam truk seperti batu gajah dan tanah jatuh ke jalan yang mengakibatkan jalan berlubang dan dapat membahayakan keselamatan pengguna jalan lainnya.

Pemerintahan Kota Banda Aceh juga telah menertibkan ketentuan tentang Tertib Jalan dan Tertib Angkutan Jalan juga telah diatur dalam Qanun Kota Banda Aceh Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban umum dan Ketertiban Masyarakat, pada Bab VII Tertib Jalan dan Angkutan Jalan Pasal 25: Setiap orang dan/atau badan dilarang; mengangkut material bangunan tanpa dilengkapi dengan pengaman, mengotori dan merusak jalan akibat dari suatu kegiatan proyek.⁸⁸

Berdasarkan hasil wawancara dengan Erwin yang telah menjadi sopir truk sejak tahun 2018, mengatakan bahwa beliau mengetahui kewajiban penggunaan jalan, seperti menggunakan rantai pengaman , terpal, dan juga tidak boleh melebihi muatan. Kewajiban tersebut beliau ketahui pada saat mengurus kelayakan jalan kendaraan dari Dinas Perhubungan maupun perusahaan.⁸⁹

Lalu didalam Pasal 307 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan berbunyi: Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor angkutan umum barang yang tidak mematuhi ketentuan mengenai tata cara pemuatan, daya angkut, dimensi kendaraan sebagaimana dimaksud dalam pasal 160 ayat

⁸⁷Undang-Undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

⁸⁸Qanun Kota Banda Aceh Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban umum dan Ketertiban Masyarakat, pada Bab VII Tertib Jalan dan Angkutan Jalan Pasal 25

⁸⁹Wawancara dengan Erwin, Sopir Truk, Rabu 25 Januari 2023.

(1) dipidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda sebanyak Rp. 500.000.⁹⁰

C. Sistem Pengawasan Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh terhadap Operasional Truk yang Bermuatan Lebih

Pemerintah memegang peranan yang sangat penting dalam terwujudnya kesejahteraan masyarakat, karena tanggung jawab pemerintah tidak hanya terkait dengan keselamatan, tetapi juga untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, dan semua itu tidak lepas dari peran pemerintah untuk memberikan bantuan kepada mereka yang juga membutuhkan bantuan termasuk dalam permasalahan pemanfaatan harta Negara, terutama dalam hal jalan raya. Salah satu cara pemerintah menciptakan kesejahteraan masyarakat dalam pemanfaatan harta Negara adalah dengan melakukan pengawasan.

Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh melaksanakan tugas urusan pemerintah dan pembangunan di bidang Perhubungan. Salah satunya adalah melakukan pengawasan terhadap operasional truk yang bermuatan lebih, yang terdiri dari melakukan pemantauan dan evaluasi, pengawasan wajib masuk kota, dan pengawasan uji layak jalan. Pengawasan terhadap truk yang bermuatan lebih memang harus dilakukan oleh Dinas Perhubungan guna menciptakan mutu jaringan pelayanan jalan sebagai upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kelancaran, keamanan, keselamatan, dan kenyamanan bagi pengguna lalu lintas di jalan umum.. Selain itu pengawasan ini dapat memberikan efek jera terhadap angkutan yang tidak mematuhi aturan.

Adapun beberapa bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh yaitu:

1. Melakukan Pemantauan dan evaluasi

Berdasarkan hasil wawancara dengan Aqil Perdana Kesuma Kabid Pembinaan dan Pengawasan Keselamatan di Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh, mengatakan bahwa pengawasan terkait pemantauan dan

⁹⁰Pasal 307 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

evaluasi dilakukan dengan dua macam sistem, yaitu sistem stationer (penjagaan) dan sistem mobile (patroli)

a. Sistem Stationer

Sistem Stationer adalah sistem penjagaan pada setiap pos-pos penjagaan di lokasi jembatan-jembatan yang ada di kota Banda Aceh dengan cara melakukan pemantauan, penjagaan dan pengaturan agar pelaksanaan tertib lalu lintas berjalan dengan lancar. Pengawasan stationer ini dilakukan dengan menganalisis dan perkiraan lokasi-lokasi yang strategis untuk diadakannya pos-pos penjagaan, seperti di daerah Jembatan Krueng Cut.

a. Sistem Mobile

Selanjutnya sistem mobile yaitu sistem yang dilakukan dengan cara patroli keliling baik menggunakan kendaraan roda 4 maupun roda 2 serta melakukan pemantuan, penjagaan serta pengaturan agar terlaksana tertib lalu lintas yang aman dan lancar serta tidak ada lagi pelanggaran yang terjadi. Dengan sistem pengawasan mobile ini petugas pengawasan melakukan patroli dan memantau keadaan lalu lintas di wilayah patrolinya jika ada timbul masalah di jalan seperti kendaraan yang bermuatan lebih yang bisa mencelakai pengendara lain, pelanggaran lalu lintas serta macet, maka petugas pengawas turun langsung melakukan penindakan, pengaturan dan penjagaan.⁹¹

Sedangkan sopir truk, mengatakan bahwa Dinas perhubungan Kota Banda Aceh memang ada melakukan pengawasan dengan mendatangi langsung ke tempat penurunan barang atau material dan juga turun ke jalan melakukan razia.⁹²

⁹¹ *Ibid.*

⁹² Wawancara dengan Rahmad, Sopir truk Rabu 25 Januari 2023

Berdasarkan observasi pelaksanaan ketertiban lalu lintas di daerah masuk kota sudah terbukti dilakukannya patrol rutin setiap hari dengan pembagian waktu kerja akan tetapi hasilnya belum tercapai dengan baik karena masih ada pelanggaran yang terjadi yang di temukan.

Berdasarkan uraian diatas bahwa kegiatan pemantauan dan pengendalian kewajiban kendaraan truk yang bermuatan lebih di Kota Banda Aceh dilaksanakan dengan pengadaan pos pengawasan pada pintu masuk Kota Banda Aceh atau jalan perbatasan antara Kota Banda Aceh dengan daerah lainnya, dan adanya ketetapan izin lintasan tertentu pada kendaraan truk yang bermuatan lebih. maka dilakukan rute khusus jalan umum bagi angkutan kendaraan truk yang bermuatan lebih atau kendaraan angkutan barang dengan muatan 5 ton keatas.

Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh juga membentuk tim terpadu yang berdiri dari Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Banda Aceh dan Satuan Lalu Lintas (Satlantas) kepolisian Kota Banda Aceh, yang dilakukan sudah sesuai dengan standar pelaksanaan tetapi belum mencapai hasil yang optimal dalam melaksanakan pengawasan terhadap pelanggaran penggunaan jalan oleh pengguna kendaraan truk yang bermuatan lebih tersebut. Tim terpadu hanya dibentuk pada waktu tertentu ataupun pelaksanaan pengawasan pelanggaran pengguna kendaraan truk yang bermuatan lebih yang dilaksanakan melalui fungsi koordinasi antar instansi dibidang lalu lintas jalan (tim terpadu) belum dilakukan dengan optimal di jalan Kota Banda Aceh.

2. Melakukan pelaksanaan uji kelayakan kendaraan

Kepala Bidang Pembinaan dan Pengawasan Keselamatan Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh menerangkan bahwa sesuai dengan peraturan yang berlaku seharusnya kendaraan bermotor yang digunakan sebagai angkutan umum itu harus dilakukan pengujian selama 6 (enam)

bulan sekali, untuk mengetahui apakah kendaraan bermotor yang digunakan sebagai angkutan umum tersebut layak atau tidak untuk dioperasikan sebagai angkutan yang ditunjukkan dengan kartu hasil uji dan tanda uji atau yang sering disebut buku kir.⁹³

Uji kir adalah serangkaian kegiatan untuk menguji serta memeriksa bagian kendaraan bermotor, kereta tempelan, kereta gandengan, dan kendaraan khusus lainnya dalam rangka memenuhi persyaratan teknis dan layak jalan. Pengujian ini dilakukan dan diawasi oleh Dinas Perhubungan. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang diperdalam pembahasannya pada Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 133 tahun 2015 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor pasal 49 ayat (1) bahwa setiap kendaraan bermotor jenis mobil bus, mobil barang, kendaraan khusus, kereta gandengan dan kereta tempelan yang di impor, dibuat dan/ataau di rakit di dalam negeri dan kereta umum yang akan dioperasikan di jalan umum dilakukan uji berkala dengan masa uji berkala selama 6 (enam) bulan.

Dalam pelaksanaan pengawasan uji kelayakan kendaraan Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh juga bekerja sama dengan pihak Polisi. Dinas Perhubungan akan memberikan sanksi kepada angkutan umum yang belum sama sekali melakukan pengujian berkala berupa penahanan Surat izin Mengemudi serta pemberian surat tilang dan akan diselesaikan di pengadilan. Sedangkan pelanggaran yang dilakukan oleh angkutan umum yang hanya belum perpanjang buku hasil ujinya, maka pihak petugas akan memberikan Surat Tagihan Restribusi Daerah yang

⁹³ Wawancara dengan Aqil Perdana Kesuma Kabid Pembinaan dan Pengawasan Keselamatan, di Dinas Perhubungan Banda Aceh, 11 Januari 2023.

kemudian akan dihimbau untuk melakukan kembali pengujian berkala terhadap angkutan umum miliknya sebagaimana mestinya.⁹⁴

D. Perspektif *Milk Al-daulah* terhadap Sistem Pengawasan yang dilakukan Dinas Perhubungan Banda Aceh terhadap Operasional Truk bermuatan lebih

Dalam kepemilikan negara pada dasarnya merupakan hak milik umum, namun hak pengelolaannya menjadi wewenang dan tanggung jawab Pemerintah. Meskipun demikian, pemerintah memiliki kendali atas ruang lingkup kepemilikan umum karena merupakan hak yang dinikmati oleh semua warga Negara dan berada di bawah pengelolaannya. Dengan demikian, pemerintah merupakan lembaga kekhalifahan Allah di muka bumi atau hak untuk mewakili kepentingan rakyat dan menjalankan amanat masyarakat, maka pemerintah dalam hal ini berhak mengelola hak milik umum.

Hak umum disini meliputi jalan raya yang merupakan milik Negara sebagai prasarana yang dibutuhkan, karena memegang peran penting yang berfungsi sebagai penggerak roda aktivitas seperti ekonomi, pendidikan, sosial dan lain sebagainya. Oleh karena itu pembangunan jalan harus kiranya menjadi pusat perhatian sehingga rasa aman, nyaman, dan berdayaguna benar-benar akan dirasakan dimanfaatkan oleh masyarakat setempat.

Di kota Banda Aceh masih terdapat jalan yang mengalami kerusakan, yang sangat mengganggu aktivitas masyarakat, salah satu penyebab terjadinya kerusakan jalan di akibatkan karena dilalui kendaraan yang bermuatan lebih, hal ini memang sudah menjadi masalah Nasional karena masih banyaknya pelanggaran yang ditemukan, dan tentunya menimbulkan efek negatif , namun dengan berbagai upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah seperti penilangan, pembongkaran, dan proses tindak pidana.

⁹⁴ *Ibid.*

Dinas Perhubungan kota Banda Aceh sebagai garda terdepan dalam menangani masalah kentraman dalam masyarakat harus melakukan pengawasan terhadap operasional truk bermuatan lebih. Sebagaimana dengan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, bahwa truk muatan lebih sering melakukan kesalahan yang menimbulkan ketidaktentraman dalam masyarakat. Truk tersebut sering melanggar aturan yang telah ditetapkan oleh kementerian perhubungan. Salah satu penyebab timbulnya ketidaktentraman yaitu rusaknya jalan-jalan yang di lewati oleh truk yang berada di Kota Banda Aceh.

Tindakan yang dilakukan oleh truk yang membawa barang atau material yang bermuatan lebih bertentangan dengan konsep *milk al-daulah*. Dalam konsep *milk al-daulah* dijelaskan bahwa harta milik negara boleh dimanfaatkan oleh individu maupun kelompok, tetapi tidak boleh mengambil hak orang lain pada saat semua orang berhak memanfaatkannya. Namun realita yang terjadi truk yang membawa barang atau material bermuatan lebih sering mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dan mengakibatkan jalan berlubang. Hal ini mengakibatkan hilangnya kemakmuran dalam masyarakat.

Ada sebuah atsar yang diriwayatkan oleh Ibnu Saad bahwa Umar Bin Al-Khattab RA ketika mengetahui ada seorang pengangkut barang menggunakan unta yang melebihi kemampuan, maka sebagai penguasa beliaupun memukul orang tersebut sebagai bentuk hukuman, sambil menegurnya dan berkata :

“Mengapa kamu mengangkat barang diatas untamu sesuatu yang dia tidak mampu?” Kita juga mengenal Abu Ad-Darda’ RA yang punya unta bernama Dimun. Bila orang-orang meminjam untanya, beliaupun sering meminjamkan, namun sambil berpesan untuk tidak membebaninya kecuali sekian dan sekian, yakni batas kemampuan unta. Karena unta itu tidak mampu membawa yang lebih dari itu. Maka ketika kematian telah datang menjemput Abud Darda, beliau berkata: “wahai Dimun, janganlah kamu mengadukanku

besok di hari kiamat di sisi Allah, karena aku tidaklah membebanimu kecuali apa yang kamu mampu."⁹⁵

Atsar yang diriwayatkan oleh Ibnu Saad tersebut bermakna, bahwa setiap orang tidak boleh membebani orang lain diluar batas kemampuannya, sebagaimana pembahasan dalam penulisan ini yang terkait dengan pengawasan dari Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh terhadap truk yang bermuatan lebih, harus melakukan pemuatan sesuai dengan kemampuan dari angkutan truk dan dinas perhubungan melakukan pengawasan sesuai dengan aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah.

Pengawasan dari Dinas Perhubungan belum sepenuhnya efektif dalam menangani penyalahgunaan truk yang membawa barang atau material bermuatan lebih. Pasalnya masih banyak pengemudi truk yang melakukan kesalahan yang sama seperti melewati jam lalu lintas yang sudah ditetapkan dan bongkar muat dalam kota, tidak menutup bahan material dengan terpal dan tidak memakai rantai pengaman padahal sudah di ingatkan beberapa kali. Hal ini disebabkan karena kurangnya pemahaman tentang peraturan hukum, kurangnya kesadaran dari pengemudi kendaraan truk, seperti yang terjadi di lapangan dimana sopir truk mengetahui bahwa adanya rute dan jam-jam tertentu untuk masuk ke wilayah kota tetapi sopir truk mengabaikan himbauan tersebut dan tetap melewati jalan raya di luar jam yang sudah ditetapkan dan juga Undang-Undang yang membatasi pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan kota Banda Aceh karena tidak adanya kewenangan untuk menindak/mentilang angkutan yang melakukan pelanggaran. Dan juga ada petugas lalu lintas yang melakukan penyimpangan demi keuntungan pribadi. Tindakan petugas yang seperti ini sangat perlu di beri tindakan tegas agar tidak mengulangi hal yang sama kepada sopir-sopir mobil yang bermuatan besar. Hal ini sangat merusak citra dinas terkait.

⁹⁵ Wisnarni dan Pristian Hadi Putra, *Wawasan Al-Qur'an dan hadits Tentang Karakter* (Indramayu: penerbit Adab, 2022), hlm. 106-107.

Sebagaimana wawancara yang dilakukan penulis dengan Aqil Perdana Kesuma, Kabid Pembinaan dan Pengawasan Keselamatan Dinas Perhubungan kota Banda Aceh dikatakan bahwa “Dinas Perhubungan Bertindak sesuai Undang-Undang yang telah berlaku yakni tugas Dinas Perhubungan hanya menegur namun tidak bisa menilang, Dinas Perhubungan tidak bisa menilang pengemudi truk pada saat melewati jalan karena itu merupakan tugas dari kepolisian. Bila melakukan razia Dinas Perhubungan kota Banda Aceh bekerja sama dengan pihak kepolisian.”⁹⁶

Pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 Dinas Perhubungan memang masih diberikan kewenangan untuk melakukan penindakan terhadap pelanggaran yang terjadi di jalan, khususnya kepada angkutan umum dan kendaraan-kendaraan pengangkut barang. Namun, dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kewenangan tersebut telah di serahkan sepenuhnya kepada kepolisian sebagaimana disebutkan dalam pasal 5 ayat 3e, yang berbunyi :

“Urusan pemerintahan dibidang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor dan Pengemudi, Penegakan Hukum Operasional Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas, serta pendidikan berlalu lintas, Oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.”

Dinas Perhubungan kota Banda Aceh telah melakukan pengawasan terhadap truk yang bermuatan lebih, namun pengawasan yang dilakukan tersebut terbatas akibat aturan Undang-Undang yang berlaku. Dinas Perhubungan tidak bisa melakukan razia atau penilangan terhadap truk yang melintas jika tidak melakukan gabungan dengan kepolisian. Ketika hari-hari biasa pada saat tidak adanya gabungan dengan kepolisian maka pihak Dinas Perhubungan hanya menegur pengemudi truk dengan mendatangi lokasi truk

⁹⁶ Wawancara dengan Aqil Perdana Kesuma Kabid Pembinaan dan Pengawasan Keselamatan, di Dinas Perhubungan Banda Aceh, pada tanggal 11 Januari 2023.

yang membawa material atau tempat bongkar barang yang masuk dalam kota tersebut.

Dalam harta kepemilikan negara (*milk al-daulah*) jalan boleh dimanfaatkan oleh seluruh warga Negara baik muslim maupun kafir. tetapi tidak mengambil hak orang lain di saat semua orang berhak dalam penggunaan harta tersebut. Jadi ini bertentangan dengan perbuatan yang dilakukan oleh pelanggar truk yang bermuatan lebih karena perbuatan ini menzalimi masyarakat umum, dimana seharusnya semua masyarakat dapat merasakan manfaat untuk kepentingan umum dan tidak boleh dimanfaatkan secara berlebihan. Sebagaimana disebutkan dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari yaitu:

اتَّقُوا الظُّلْمَ . فَإِنَّ الظُّلْمَ ظَلَمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

Artinya: “Kezaliman itu adalah kegelapan pada hari kiamat kelak.” (HR. Bukhari).⁹⁷

Hadis ini menjelaskan tentang agama Islam secara tegas melarang perbuatan yang menzalimi orang lain, perbuatan menzalimi orang lain tersebut dapat dilihat dari pelanggaran yang dilakukan truk bermuatan lebih yang mengganggu kesejahteraan dalam masyarakat, perbuatan ini memberikan mudharat kepada orang lain. Dalam Islam tidak menginginkan adanya kemudharatan pada hamba, baik mudharatkan diri sendiri maupun orang lain, karena kemudharatan akan mendatangkan kezaliman yang dilakukan kepada orang lain akan dicatat oleh Allah SWT sekecil apapun kezaliman itu.

Pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan kota Banda Aceh selain melakukan razia juga melakukan sistem penjagaan pada setiap pos-pos penjagaan di lokasi jembatan-jembatan yang ada di kota Banda Aceh dengan cara melakukan pemantauan, penjagaan dan pengaturan agar pelaksanaan tertib

⁹⁷Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Al-Lu'lu wa Al-Marjan* , (Terj: M. Salim Bareisyi) (Jakarta: Akbar Media), 2011, hlm. 722

lalu lintas berjalan dengan lancar serta perkiraan lokasi-lokasi yang strategis untuk diadakannya pos-pos penjagaan, seperti di daerah Jembatan Krueng Cut.

Selanjutnya melakukan pengawasan dengan cara patroli keliling baik menggunakan kendaraan roda 4 maupun roda 2 serta melakukan pemantuan. Petugas pengawasan melakukan patroli dan memantau keadaan lalu lintas di wilayah patrolinya jika ada timbul masalah di jalan seperti kendaraan yang bermuatan lebih yang bisa mencelakai pengendara lain, pelanggaran lalu lintas serta macet, maka petugas pengawas turun langsung melakukan penindakan, pengaturan dan penjagaan.

Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh juga melakukan pengawasan uji kelayakan kendaraan bermotor, dimana tujuan adanya pengawasan ini demi menjaga kemaslahatan dan keamanan kedua belah pihak, terutama pihak yang menggunakan kendaraan umum.

Dalam Kaidah fiqih, disebutkan kaidah :

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّاعِيَةِ مَنْوُظٌ بِالْمُضْلِحَةِ

Artinya : “Kebijakan imam/pemerintah bagi rakyat harus berdasarkan masalah.”

Kaidah fikih ini dapat diartikan dengan segala tindakan atau kebijakan seorang Imam (pemimpin) terhadap subjek maupun objek hukum yang berada di bawah kepemimpinannya, di mana kepemimpinannya tersebut harus mengacu pada terwujudnya manfaat dalam kebijakannya, baik berupa manfaat duniawi maupun manfaat ukhrawi. Abdul Mujib berkata, “Tindakan dan kebijakan yang ditempuh oleh pemimpin atau penguasa harus sejalan dengan kepentingan umum bukan untuk golongan atau untuk diri sendiri.”⁹⁸

Pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh terhadap truk yang bermuatan lebih sesuai dengan kaidah fikih yang diatas, karena dalam pengawasan uji kelayakan kendaraan bermotor dilakukan

⁹⁸ H. Abdul Mudjib, *Kaidah-Kaidah Ilmu Fikih* (Jakarta: Kalam Mulia 2005), h. 61.

bertujuan untuk menjaga kemaslahatan agar jalanan tidak cepat rusak dan juga keamanan bagi sopir dan pengguna jalan.

Prinsip kemaslahatan harus ada dalam sebuah perundang-undangan yang dirumuskan oleh pemerintah, karena kemaslahatan manusia merupakan hak azasi yang harus diwujudkan dalam kehidupan setiap masyarakat. Hal ini dimaksudkan untuk menyelaraskan ketetapan-ketetapan hukum yang ditetapkan oleh pemerintah harus sejalan dengan kepentingan dan kemaslahatan manusia yang harus tetap dilindungi,

Maka dalam hal pengawasan tersebut, Dinas Perhubungan kota Banda Aceh melakukan pengawasan sesuai dengan konsep *milk al-daulah* sebagaimana penjelasan diatas yaitu bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat, namun pengawasan tersebut belum efektif yang bisa membuat truk yang bermuatan lebih mengurangi pelanggaran karena Dinas Perhubungan hanya melakukan pengawasan di waktu-waktu tertentu. Seharusnya Dinas Perhubungan kota Banda Aceh harus lebih tegas dalam melakukan pengawasan terhadap truk yang melakukan pelanggaran karena Dinas Perhubungan sebagai badan pemerintah pemilik kuasa atas tanah milik negara yang membuat kebijakan-kebijakan untuk kemaslahatan rakyat bersama yang harus lebih berpikir dan bekerja keras bagaimana menyelesaikan realita-realita yang terjadi.

Dari penelitian yang telah dilakukan penulis, dapat disimpulkan bahwa peraturan tentang pengawasan truk yang bermuatan lebih yang telah dikeluarkan oleh Dinas Perhubungan Banda Aceh sudah sesuai dengan konsep *milk al-daulah*. Artinya, Dinas Perhubungan Banda Aceh telah menerapkan pengawasan kepada masyarakat secara maksimal dan menyeluruh. Namun kendala yang penulis dapatkan bahwa aturan pengawasan tersebut kurang tegas sehingga pengulangan pelanggaran dari pengemudi truk selalu terjadi, hal ini diakibatkan oleh aturan Undang-Undang yang membatasi kewenangan Dinas Perhubungan untuk menindak para sopir yang melakukan pelanggaran. Sebagai badan yang bertanggung jawab dalam melakukan pengawasan, seharusnya Dinas

Perhubungan harus mengatasi masalah dan mencari solusi dengan cara membuat kebijakan pengawasan yang lebih tegas dan disiplin. Sehingga dengan cara ini bisa mengurangi dan menghilangkan pelanggaran yang dilakukan oleh truk bermuatan lebih dari Banda Aceh.



BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada bab-bab sebelumnya maka dapat diambil kesimpulan serta saran-saran sebagai berikut:

1. Bentuk pelanggaran yang dilakukan angkutan truk dalam Kota Banda Aceh yang bermuatan lebih yaitu melewati jam lalu lintas yang telah ditetapkan, tidak menutup bahan material dengan terpal dan tidak memakai rantai pengaman dan tidak memenuhi syarat jalan.
2. Sistem pengawasan yang dilakukan Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh terhadap operasional truk bermuatan lebih yaitu melakukan pemantauan dan pengendalian kewajiban kendaraan truk yang bermuatan lebih yang dilaksanakan dengan pengadaan pos pengawasan pada pintu masuk Kota Banda Aceh dan melakukan razia bersama kepolisian terhadap pelanggar truk bermuatan lebih di waktu-waktu tertentu yang telah ditetapkan.
3. Menurut konsep *Milk Al-daulah*, pengawasan yang dilakukan Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh terhadap operasional truk yang bermuatan lebih sudah sesuai dengan konsep *Milk Al-daulah* karena sudah menerapkan pengawasan kepada masyarakat secara maksimal dan menyeluruh untuk kemaslahatan masyarakat. Didalam kaidah fiqih ada juga disebutkan bahwa kebijakan pemerintah bagi rakyat harus berdasarkan masalah. Namun pengawasan tersebut kurang tegas sehingga pengulangan pelanggaran dari pengemudi truk selalu terjadi, karena kewenangan Dinas Perhubungan untuk melakukan penindakan tidak ada lagi setelah adanya Undang-Undang Nomor 22

Tahun 2009 Tentang lalu Linttas dan Angkutan Jalan dalam pasal 5 ayat 3e yang memberikan kewenangan kepada pihak kepolisian.

B. SARAN

Adapun yang menjadi saran dalam penulisan ini adalah:

1. Diharapkan kepada Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh lebih mampu mengatasi permasalahan-permasalahan yang terjadi, dan menerapkan peraturan yang telah dibuat agar dapat dipatuhi oleh seluruh lapisan masyarakat
2. Diharapkan kepada perusahaan dan sopir truk material yang bermuatan lebih, agar sadar hukum serta peka akan situasi dalam masyarakat, serta diharapkan kepada truk material bermuatan lebih harus mengetahui batas-batas pemanfaatan terhadap kepemilikan negara dan tidak boleh hanya dalam rangka mendapatkan keuntungan seperti memanfaatkan keuntungan dari individu tanpa memedulikan akibat buruk yang akan terjadi.
3. Disarankan bagi peneliti selanjutnya agar lebih teliti dan kritis ketika melihat permasalahan-permasalahan yang terjadi di masyarakat khususnya dilingkungan sekitar, karena masih banyak praktek muamalah lainnya yang masyarakat belum mengetahui hukumnya dalam Islam, walaupun sebagian orang sudah mengetahui hukumnya namun masih dipraktikkan dalam keseharian.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- A.A. Islahi, *Konsepsi Ekonomi Ibnu Taimiyah*, Surabaya: PT. Bina Ilmu Offset, 1997.
- Abdullah Abdul Husein at-Tariqi, *Ekonomi Islam, Prinsip Dasar, dan Tujuan*, (Terj: M. Irfan Sofwani), Yogyakarta, Magistra Insania Press, 2004.
- Abdurrahman Fatoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*
- Abubakar Rifa'i. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021.
- Adrian Sutedi, *Hukum Perizinan: dalam sektor pelayanan publik*, Edisi I. Cet. 3, Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Ahmad Warson, *Kamus Arab-Indonesia Al-Munawwir*, Surabaya: Pustaka Progresif, 2002.
- Ali Akbar, “*Konsep Kepemilikan dalam Islam*”. *Jurnal Ushuluddin*, Vol. XVIII, No.2, Juli 2012.
- Anugerah, Gesaki Daitia, Mayarni. *Pengawasan Kendaraan Truk Bertonase Berat Dijalan Umum Kota Pekanbaru*. Diss. Riau University. 2018.
- Basu Swastha, Ibnu Sukatjo, *Pengantar Binus Pengantr Ekonomi Perusahaan Modern*, Edisi III, Yogyakarta: Liberty, 1998.
- Batuan Dalam Perspektif *Milk Al-Daulah*”, *Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah*, Vol. 3, No. 1, 2018.
- Dahlan, Abdul Azis, dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Cet.IV, Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeven, 2000.
- Dewi, Dyh Kusuma, dkk. Pemanfaatan Bagian-Bagian Jalan Nsional, Studi Kasus di Ruas Jalan MERR Surabaya, *Jurnal Manajemen Aset Infrastruktur & Fasilitas* – Vl.4, No. 3, Juli 2000.
- Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. Ke-2, 2010.

- Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam Sejarah, Teori , Dan Konsep*, Jakarta Timur : Sinar Grafika, 2013.
- Ghufron A. Mas'ad, *Fiqh Muamalah Konseptual*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Jilid 9 Cet V, Singapura: Pustaka Nasional Pte Ltd, 2003.
- Hendri Anto, *Pengantar Ekonomi Mikro Islam*, Yogyakarta: Jalasutra, 2003
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Husni Jalil, *Hukum Pemerintahan Daerah*, (Banda Aceh: Syiah Kuala University Press, 2008.
- I.M. Yusanto, Widjajakusuma, *Menggagas Bisnis Islami*, Jakarta: Gema Insani Press, 2002. Jakarta: Rineka Cipta, 2011.
- Louis Ma'luf al-Yassu'i, *Kamus al-Munjid fi Lughati wa al-I-lam*, Beirut: Dar er- Mashreq, 1986.
- Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, Jakarta: PT Hidakarya Agung, 2007.
- Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Al-Lu'lu wa Al-Marjan* , (Terj: M. Salim Bareisyi) (Jakarta: Akbar Media), 2011.
- Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Ibnu Majah* Jilid 2, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Muhammad Teguh, *Metodologi penelitian Ekonomi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.
- Muzakir Abu Bakar, *Metode penelitian*, Banda Aceh: 2013.
- Nana Sudjana, *Penelitian dan Penilaian* Bandung: Sinar Baru, 1989.
- Nasrun Haroen, *Fih Muamalah*, Jakarta: PT. Gaya Media Pratama, 2007.
- Rizal Qosim, *Pengamalan Fikih 1*, Solo : Pustaka Mandiri, 2014.
- Salim dan Haidir, *Penelitian Pendidikan: Metode, Pendekatan, dan Jenis*, Jakarta; Kencana, 2019.

Sandu Siyoto, M. Kes & Ali Sodik, Ayup (ed.), *Dasar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.

Soedjono Dirdjosisworo, *Pokok-pokok Sosiologi*, Studi Hukum, Alumni, Bandung, 1982.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press, 2005.

Taqiyuddin An-Nabhani, *An-Nidham Al-Iqtishad Fil Islam* diterjemahkan oleh Moch. Maghfur Wachid, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, Surabaya: Risalah Gusti, 1996.

Veitzal Rivai, Andi Buchari, *Islamic Economics*, Jakarta: Bumi Aksara. 2009.

Wahbah al-zuhaili, *al Fiqh Islami Wa Adillatuhu*, Jilid 6 Terj. Abdul Hayyie Al-Kattani, Jakarta: Gema Insani, 2011.

Wisnarni dan Pristian Hadi Putra, *Wawasan Al-Qur'an dan hadits Tentang Karakter*, Indramayu: penerbit Adab, 2022

Jurnal

Siti Rohaya, “Sistem Perlindungan Pemkab Aceh Besar Terhadap Pertambangan Batuan Dalam Perspektif *Milk Al-Daulah*”, *Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah*, Vol. 3, No. 1, 2018.

Skripsi

Syafria Ningsih, “*Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Studi Kasus Pada Kendaraan Bertonase Berat)*” ”Skripsi Pekanbaru: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Kampus Bina Widya 2015.

Muhammad Siddiq, *Buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry*, Edisi Revisi, Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum UIN A-Raniry Banda Aceh, 2019.

Budi Gunawan, “*Analisis Fungsi Pengawasan Dinas Perhubungan Dalam Menertibkan Kendaraan Bertonase Besar di Kota Pekanbaru*” Skripsi Riau: fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN sultan Syarif Kasim, 2019

Yulia Puspita wulandari, “*Pengawasan Ketertiban Lalu Lintas Oleh Dinas Perhubungan Informasi dan Komunikasi Kabupaten Siak (Studi Kasus*

Jembatan Sultan Syarif Hasyim, Perawang) "Skripsi Riau: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik universitas Riau, 2017.

Dara fauna, "*Penggunaan Ruang Sempadan Badan Jalan Di Wilayah Gunung Geurutee Sebagai Lokasi Usha dalam Perspektif Milk Al-daulah (Studi Tentang Penggunaan Tanah Milik Negara Oleh Masyarakat)*" Skripsi (Banda Aceh: Fakultas Syari'ah dan Hukum, 2020).

Media Online

Khairurrahma, 2017, *repository.ar-raniry.ac.id*, diakses pada tanggal 23 Oktober 2021, pukul 10.26 WIB.

KBBI, Pengertian Tonase, Diakses pada tanggal 02 Januari 2022 dari situs :<https://kbbi.web.id/tonase>

KBBI, Pengertian Pengawasan, Diakses pada tanggal 07 Mater 2023 dari situs: <https://kbbi.web.id/pengawasan>

Aceh.tribunnews.com. Diakses pada tanggal 02 Januari 2022 dari situs <https://aceh.tribunnews.com/2022/05/10/jalanlaksamana-malahayati-rawan-kecelakaan-dan-macet-wakil-ketua-dprk-perlu-dibuat-dua-jalur>

Atjehwatch.com. *Warga Pesisir Aceh Besar Keluhkan Percikan Tanah dari Truk*. Diakses pada tanggal 02 Juni 2022 dari situs, <https://atjehwatch.com/2019/10/18/warga-pesisir-aceh-besar-keluhkan-percikan-tanah-dari-truk/>

Diakses pada tanggal 05 Januari 2023 dari situs, <https://dishub.bandaacehkota.go.id/page-sejarah.html>

Diakses pada tanggal 05 Januari 2023 dari situs, <https://dishub.bandaacehkota.go.id/page-struktur-organisasi.html>



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. SyekhAbdurRaufKopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email :fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 5855/Un.08/FSH/PP.00.9/10/2022

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang :**
- Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
 - Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
- Mengingat :**
- Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
 - Keputusan Menteri Agama 482 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS Adlingkungan Departemen Agama RI;
 - Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 - Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 - Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- Pertama :** Menunjuk Saudara (i):-
- | | |
|-------------------------------|-----------------------|
| a. H. Muliana Fahmi, Lc., M.A | Sebagai Pembimbing I |
| b. Aznil Umur, M.A | Sebagai Pembimbing II |
- untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i):
- Nama :** Sellatul Aisah
NIM : 180102215
Prodi : HES
Judul : Pengawasan Dinas Perhubungan Terhadap Operasional Truk Bermuatan Lebih Dalam Perspektif Milk Al-Daulah (Suatu Penelitian di Dinas Perhubungan Banda Aceh)
- Kedua :** Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Ketiga :** Pembiayaan akbal keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2022;
- Keempat :** Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kulipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 27 Oktober 2022
Dekan


Kamaruzzaman

- Tembusan :**
- Rektor UIN Ar-Raniry;
 - Ketua Prodi HES;
 - Mahasiswa yang bersangkutan;
 - Arsip.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 6729/Un.08/FSH.I/PP.00.9/12/2022

Lamp : -

Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,

Kepala Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **Sellatul Aisah / 180102215**

Semester/Jurusan : IX / Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Alamat sekarang : **Lingke**

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **Pengawasan Dinas Perhubungan terhadap Operasional Truk yang Bermuatan Lebih dalam Persepektif Milk Al-daulah (Suatu Penelitian di Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh)**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 20 Desember 2022

an. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan,



Berlaku sampai : 28 Februari
2023


Hasnul Arifin Melayu, M.A.



Gambar. 1. Wawancara dengan Aqil Kusuma Kabid Pembinaan dan pengawasan keselamatan, di Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh, 11 Januari 2023



Gambar. 2. Mobil truk material sedang melintasi jalan Laksamana Malahayati yang tidak memakai terpal.



Gambar. 3. Wawancara dengan Erwin Sopir truk, 25 Januari 2023